

**KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN
DALAM SIDANG ANAK TERHADAP PENJATUHAN
PUTUSAN OLEH HAKIM
(Putusan Nomor : 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Handwritten notes: 5

Hari/tgl Pemberian	Kelas
Tgl : 17 JUL 2006	345.081
No. Induk :	VAT
KLA-IR / PENYALIN :	K

[Handwritten signature]

Oleh :

WIDI JATMIKO
NIM 020710101165

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN
DALAM SIDANG ANAK TERHADAP PENJATUHAN
PUTUSAN OLEH HAKIM
(Putusan Nomor : 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)**

OLEH :

WIDI JATMIKO
NIM. 020710101165

PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

PEMBANTU PEMBIMBING

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO


”....,Sesungguhnya Kami jadikan engkau sebagai khalifah dimuka bumi; oleh karena itu tegakkanlah hukum yang benar diantara manusia, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan ALLAH.”

(Terjemahan Qs. Shaad : 26)¹

¹ Departemen Agama RI. 1993. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, hal. 736

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda Harsono dan Ibunda tercinta Sriwigati Rahayu Ningsih, atas curahan kasih sayang tiada akhir, nasehat, dukungan, dan limpahan do'a restu yang tulus.
2. Alma Mater yang kebanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 30


Bulan : Juni

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

KETUA,



H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

SEKRETARIS,



LAELY WULANDARI, S.H.
NIP. 132 296 910


ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334



1.

2. SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298



2.

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM
SIDANG ANAK TERHADAP PENJATUHAN
PUTUSAN OLEH HAKIM
(Putusan Nomor : 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)**


OLEH

WIDI JATMIKO
NIM. 020710101165

PEMBIMBING,


ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

PEMBANTU PEMBIMBING,


SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP.130 808 985



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penyusun dididik untuk menuntut ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul

“KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SIDANG ANAK TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM “
(Putusan Nomor : 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak antara lain :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
3. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Ketua Penguji skripsi;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hidajati, S.H. Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan studi;
7. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung;
9. Ibu Julies Trieksi, S.H. selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kediri yang telah memberikan petunjuk dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini;

10. Ibu Indria Miryani, S.H. selaku Hakim Anak di Kota Kediri yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini;
11. Kakakku Mbak Retno, Mas Dwi yang telah memberikan bantuan materiil;
12. Sahabat-sahabat terbaikku: Donny, Rudi, Jo, Awal, Yudis, Candra, Dendi, Abdi, Totok yang telah membantu dalam menyusun skripsi
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya skripsi ini;

Jember, Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	5
BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI	7
2.1 Fakta Putusan nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Kerangka Teori	12
2.3.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal	12
2.3.2 Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan.....	13
2.3.3 Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan	13
2.3.4 Pemidanaan Terhadap Anak Nakal	17
2.3.4.1. Tujuan Pemidanaan	18
2.3.4.2 Pidana dan Tindakan.....	21

2.3.5	Proses Pemeriksaan Sidang Anak	27
2.3.6	Putusan Hakim	28
BAB III	PEMBAHASAN	29
3.1	Kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim.....	29
3.2	Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan (nomor 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997	34
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	42
4.1	Kesimpulan	42
4.2	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

RINGKASAN

Penanganan Anak Nakal diperlakukan secara khusus, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak nakal mengingat ciri dan sifat khas pada anak. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas Balai Kemasyarakatan yang dalam sidang anak bertugas memberikan rekomendasi kepada Hakim. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan berupa penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian keadaan yang nantinya disidang anak digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan tentang bagaimana kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim dan apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan no: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr telah sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan no: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah. Pendekatan masalah berupa yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menuju pokok permasalahan yang khusus.

Pembahasan menjelaskan bahwa kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan oleh Hakim sangat penting karena Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pada putusan nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Hakim telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat dan denda. Hakim menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan mencerminkan keadilan karena saran atau pertimbangan yang terdapat dalam laporan penelitian kemasyarakatan hanya sebagai pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkan putusan sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim terikat laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya sehingga dapat menjatuhkan putusan tidak berdasarkan saran Pembimbing Kemasyarakatan.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting karena Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan Hakim apabila dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dinyatakan batal demi hukum. Pada putusan nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Hakim telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan aspek yuridis dan beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan, aspek lingkungan, aspek pendidikan, aspek agama, serta hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Saran yang dapat diberikan yaitu bahwa dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan harus benar-benar teliti dan memperhatikan keadaan anak dan keluarga, bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim sebaiknya menghindari putusan yang berakibat penderitaan batin untuk seumur hidup atau dendam karena putusan yang dijatuhkan Hakim bertujuan perlindungan.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Konsultasi Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Kepada Kepala Balai Pemasarakatan Kediri.
- Lampiran 2 : Surat Konsultasi Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri.
- Lampiran 3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr
- Lampiran 4 : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan.
- Lampiran 5 : Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- Lampiran 6 : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 TH1998 Tugas, Kewajiban, dan Syarat,-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- Lampiran 7 : Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman No. DDP.2.1/1/3 tentang Tugas-Tugas Balai Bispa
- Lampiran 8 : Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman No. DBTU/5/22/77 tentang Penjelasan Tugas-Tugas Balai Bispa Mengenai Pembuatan Penelitian dalam Rangka Pemeriksaan Pada Pengadilan Negeri

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan mampu memimpin bangsa menuju cita-cita sebagaimana yang telah terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi yang semakin pesat tanpa adanya pengawasan dan kontrol yang ketat, maka akan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia yaitu adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan terutama di bidang hukum dan merugikan masyarakat, selain itu yang paling berbahaya bagi kehidupan bangsa yaitu timbulnya dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Anak menjadi bertindak dan berperilaku menyimpang sebagai akibat dampak perkembangan informasi, teknologi dan globalisasi seperti yang selama ini banyak beredar VCD porno yang dijual bebas dipasaran. Polisi sebagai aparat penegak hukum kurang tanggap dan tidak menindak dengan tegas para penjual maupun pengedar VCD porno, sehingga anak dengan bebas dapat membeli yang kemudian mereka mempraktekannya kepada teman-temannya. Anak tidak hanya sebagai korban dari perkembangan teknologi dan informasi tetapi anak juga sebagai pelaku kejahatan. Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum diproses sesuai dengan hukum mengingat ciri

dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan anak. Perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum dan pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara tertutup. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan tentang pemeriksaan terhadap anak nakal mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan. Pada pemeriksaan terhadap anak nakal dilakukan oleh petugas khusus yaitu petugas yang benar-benar mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, disamping itu adanya Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan berupa penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian keadaan yang nantinya hasil laporan penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Dalam penyelesaian perkara anak nakal Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan hasil laporan tersebut diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan yang dapat dijatuhkan Hakim berupa pidana atau tindakan.

Pada hakekatnya Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas yang sangat kompleks, tidak mudah dan berbahaya karena dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan secara langsung terjun ke masyarakat yaitu dengan mendatangi orang tua klien, RT, RW, Lurah, guru dan melakukan wawancara dengan klien (Prof. Soedarto, S.H. Tim BPHN 1977:87)

Putusan yang dijatuhkan Hakim baik pidana atau tindakan akan mempunyai pengaruh bagi kehidupan anak selanjutnya, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menjadi anak yang baik dan mampu bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas dari lembaga Balai Pemasyarakatan yang membantu Hakim dalam perkara pidana anak. Anak mulai menjadi penghambat kehidupan keluarga, menjadi pelanggar hukum, ditindak polisi sampai ditahannya anak tersebut kadang-kadang kurang diperhatikan hukum yang ada, sehingga seolah-olah ada gejala perampasan kemerdekaan terhadap seorang warga. Untuk itu keadaan anak menjadi satu laporan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang nantinya digunakan bahan bagi Hakim dalam menentukan putusan.

Pada dasarnya Pembimbing Pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sidang anak. Bentuk usaha yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu memberikan laporan penelitian kemasyarakatan yang nantinya dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak nakal. Dalam laporan penelitian tercantum segala keadaan si anak mulai dari riwayat si anak sejak kecil, pergaulan di sekolah maupun di rumah, keadaan rumah tangga si anak, hubungan ibu dan bapak si anak, dan hubungan anak dengan saudara-saudaranya. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan bukan pembela, tetapi memberikan laporan sewajarnya mengenai Anak Nakal. Kekhilafan-kekhilafan apa yang telah dijalankan dan apa sebab-sebabnya, apa latar belakangnya, yang akan menjadi bahan bagi tuntutan Jaksa dan putusan pengadilan, yang bukan merupakan balas dendam atau menghukum saja, tetapi dengan tujuan akan melindungi, mendidik kembali, membantu memperbaiki kehidupan selanjutnya supaya menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut serta membangun baik pribadinya, masyarakat, dan Negara (Ny. H.S. Soetarman, 1978:65).

Pada putusan Nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr mengenai tindak pidana pencabulan Hakim menyatakan tindakan yang dilakukan terdakwa melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 KUHP. Berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kepada Hakim supaya terhadap terdakwa dijatuhi tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua atau alternatif lainnya yaitu menyerahkan kepada Departemen Sosial. Atas pertimbangan yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan Hakim memberikan pertimbangan lain hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan berulang kali dan dilakukan terhadap anak, sehingga Hakim menjatuhkan pidana bersyarat selama 8 (delapan) bulan terhadap

terdakwa. Atas putusan Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan hanya sebagai pertimbangan dan Hakim tidak terikat saran atau pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya sendiri.

Berdasarkan permasalahan yuridisnya menarik penulis menyusun skripsi dengan judul **KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM SIDANG ANAK TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM (Putusan Nomor :208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan (putusan nomor 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan (nomor 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

1.4 Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah mutlak memerlukan suatu metode penelitian yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang mendekati

kesempurnaan dengan kebenaran yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan permasalahan (R.H. Soemitro, 1990:19)

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka sumber bahan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa literatur dan data-data yang mendukung bahan hukum primer.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan skripsi ini (R.H. Soemitro, 1990:98).

b. Wawancara dan konsultasi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Indria Miryani, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Kediri.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil dari

pengetahuan yang bersifat umum untuk menuju pokok permasalahan yang khusus
(R.H. Soemitro, 1990:98)



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Putusan Nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Perkara Tindak Pidana Pencabulan.

Terjadi tindak pidana pencabulan diwilayah kota Kediri pada bulan februari 2005 dengan pelaku sebagai berikut:

Nama : Prasetyo Rushadi bin Suharto
Tempat tanggal lahir : Kediri, 26 juli 1994
Umur : 11 tahun/tanggal 24 juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Rinjani no. 19 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar

Bahwa pelaku Prasetyo Rushadi melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban Cindy Adi Melindasari yang usianya baru 5 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan dirumah Putri teman mainnya yang masih tetangga pelaku yaitu dijalan rinjani Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto.

Pada bulan februari 2005 pelaku Prasetyo bersama dengan teman-temannya yaitu Putri 6 tahun, Cindy 5 tahun, dan Akib 8 tahun yang merupakan kakak putri, mereka bermain bersama dirumah putri yang sehari-harinya digunakan untuk bermain, karena rumah putri setiap paginya dalam keadaan sepi ayah, ibunya dan saudara lainnya bekerja. Pada waktu bermain bersama Putri mengambil sebuah majalah porno milik kakaknya yang disimpan dikamar untuk dilihat bersama (Putri, Cindy, Akib), kemudian akib menirukan adegan tersebut bersama adiknya sendiri yaitu Putri yang saat itu sedang bermain boneka diatas tempat tidur bersama Cindy. Prasetyo yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Akib dan Putri mendatangi Cindy yang sedang tidur-tiduran dikamar dan langsung saja membuka celana dalam Cindy dan melakukan perbuatan seperti

yang telah dilakukan oleh Akib dan Putri. Prasetyo melakukan perbuatan tersebut tanpa melakukan ancaman terhadap Cindy.

Perbuatan cabul itu dilakukan oleh pelaku sebanyak 4 (empat) kali pada korban yang sama yaitu Cindy. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut

1. Pada hari yang tidak diingat Februari 2005 sekira jam 09.00 wib
2. Pada hari yang tidak diingat bulan Februari 2005 sekira jam 09.00 wib
3. Pada hari yang tidak diingat bulan Februari 2005 sekira pukul 09.00 wib
4. Pada hari senin tanggal 28 Februari 2005 sekira jam 09.00 wib

Perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu rumah Putri. Dalam melakukan perbuatan tersebut untuk perbuatan pertama sampai ketiga kali itu kemaluan pelaku tidak bisa masuk ke kemaluan Cindy, tetapi untuk yang keempat kalinya itu kemaluan pelaku bisa masuk ke kemaluan Cindy.

Akibat perbuatan tersebut korban saat buang air merasa sakit, sehingga korban melaporkan kepada ibunya. Setelah dilihat oleh ibunya ternyata kemaluan korban membengkak, selanjutnya korban dibawa ke bidan untuk diperiksa. Bidan menganjurkan untuk diperiksa ke Rumah Sakit. Ibu korban mengetahui bahwa korban pernah disetubuhi dan berdasarkan laporan dari ibu pelaku bahwa anaknya Prasetyo pernah melakukan perbuatan cabul, maka Ibu korban melaporkan perbuatan tersebut ke POLRES Kediri untuk diproses.

Pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut disebabkan karena pelaku melihat gambar porno pada saat bermain dirumah temannya dan gambar itu diperagakan oleh Akib dan Putri, selain itu pelaku juga pernah memutar film porno bersama dengan teman-temannya dirumah neneknya yang selama ini ia tinggal bersama. Gambar porno dan film porno tersebut diperoleh dari Akib (kakak Putri). Akib mengambilnya dari kamar kakaknya yang tidak terkunci.

Dalam sidang pengadilan terbukti bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil Visum Et Repertum bahwa korban Cindy pernah disetubuhi oleh pelaku Prasetyo Rushadi.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertium dan keterangan saksi , maka oleh Penuntut Umum pelaku diancam dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu :

- Pertama : Perbuatan tersebut melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Kedua : Melanggar pasal 287 (1) jo pasal 64 (1) KUHP jo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa klien telah melakukan tindak pidana pencabulan, untuk itu Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan supaya klien dijatuhi tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh namun apabila alternatif tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan lain klien dapat dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial.

Hakim yang telah memeriksa dan mendengarkan keterangan dari saksi, Penuntut Umum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim mengadili terdakwa Prasetyo Rushandi Bin Suharto menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”**dengan sengaja melakukan perbuatan cabul secara berlanjut**”. Dengan ini Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan.

Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama : **8 (delapan) bulan** berakhir telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang telah dihukum.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 64 ayat (1) KUHP

Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. (dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)

Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 8

- a. Hakim memeriksa anak dalam sidang tertutup.
- b. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- c. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- d. Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas ijin majelis Hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- e. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- f. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 33

Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari departemen Sosial; dan
- c. Pekerja sosial sukarela dari Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 55

Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.

Pasal 56

- (1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
 - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
 - b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 59 ayat (1)

Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tanggal 13 juni 1977, No. DDP.2.1/1/3 tentang Tugas-tugas Balai BISP

Pasal 55

Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.

Pasal 56

- (1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
 - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
 - b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 59 ayat (1)

Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tanggal 13 juni 1977,

No. DDP.2.1/1/3 tentang Tugas-tugas Balai BISP

5. **Surat Edaran Kepala Direktorat BISPA, tanggal 28 Juni 1977, No. DBTU/5/22/77**, tentang Penjelasan Tugas-Tugas Balai BISPA Mengenai Pembuatan Litmas Dalam Rangka Pemeriksaan Pada Pengadilan Anak.
6. **Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. 01PK.04.10 Tahun 1998** tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal

Pengertian anak banyak disebutkan oleh beberapa sarjana, namun tidak disebutkan dengan jelas mengenai batas umur, selain itu terdapat perbedaan mengenai batas umur anak dalam KHUPerdata dengan KUHPidana.

Menurut Kartini Kartono (1981:187) anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Menurut Romli Artasasmita (1983:25) anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Pengertian anak atau orang yang belum dewasa dalam pasal 330 KHUPerdata yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin, selain itu dalam Undang-undang No.14 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun tidak menerangkan tentang pengertian anak tetapi terdapat batasan mengenai orang yang diijinkan untuk menikah bagi pria mereka yang mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita mereka yang sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pradnya Paramita:8)

Berdasarkan pasal 45 KUHP yang di maksud anak atau orang yang belum dewasa yaitu mereka yang umurnya dibawah 16 tahun dan belum kawin, sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak nakal berdasar pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Prof. Soedarto, S.H.(Tim BPHN 1977:83) yang dimaksud dengan anak nakal ialah anak:

- a. Yang melakukan tindak pidana,
- b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh,
- c. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa izin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh,
- d. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu,
- e. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak,
- f. Yang sering mempergunakan kata-kata kotor,
- g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak itu.

2.3.2 Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Prof. Soedarto, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.

2.3.3 Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 34 disebutkan tugas-tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan,

pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya baik sebelum sidang, selama sidang, dan setelah putusan pengadilan.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen tanggal 13 Juni 1997 No. DDP.2.1/1/3 mengenai tugas-tugas BISPA meliputi :

1. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan :

- a. Untuk bahan pertimbangan Hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan pidana maupun perdata, penelitian berupa penelitian sosial, kasus, keadaan, dan lain-lain. Sifatnya mencari latar belakang sikap klien.
- b. Penelitian kemasyarakatan bagi narapidana dewasa maupun anak yang sedang di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan, guna melengkapi data dalam rangka pembinaan.
- c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka proses asimilasi dan integrasi.

2. Menyelenggarakan persidangan dengan pihak lain :

- a. Dengan Pengadilan dalam rangka penentuan putusan Hakim
- b. Dengan DPP di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk :
 - menormalisasi sikap pribadi narapidana
 - menentukan dapat tidaknya seorang narapidana menjalani proses asimilasi dan integrasi.
 - Dapat tidaknya narapidana anak ditempatkan dalam pengasuhan swasta.

3. Menyelenggarakan pembinaan narapidana luar lembaga :

a. Dasar pembinaan :

Pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan klien sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan sikap dan tingkah laku sesuai dengan kenyataan.

b. Teknik pembinaan :

Memanggil klien, mengunjungi klien di tempat tinggalnya mengadakan komunikasi melalui surat, telepon dan memberikan tugas yang bersifat kemasyarakatan.

c. Bentuk pembinaan

Pembinaan perorangan dan pembinaan kelompok.

d. Wujud pembinaan

Pembinaan jasmani maupun rohani (ilmu pengetahuan atau keterampilan non formal, kecerdasan, budi pekerti atau moral Pancasila).

4. Membantu masyarakat

Yaitu memberikan informasi, saran-saran, nasehat-nasehat serta pikiran atau ide-ide kepada masyarakat yang sepenuhnya untuk kepentingan klien.

5. Menyampaikan laporan dan dokumen kepada atasan dan jika perlu diberikan kepada instansi yang berkepentingan.

Selain itu dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK. 04. 10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan dalam pasal 2 disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas :

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :

1. Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal;
2. Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan anak didik Pemasyarakatan di LAPAS anak;
3. Menentukan program perawatan tahanan di RUTAN;
4. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien Pemasyarakatan.

b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien Pemasyarakatan;

c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;

d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja suka rela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan

- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbing.

Laporan hasil penelitian Pembimbing Masyarakatan merupakan presentase sebagai bahan untuk menentukan putusan pidana oleh Hakim. petugas Pembimbing Masyarakatan dalam bertindak yaitu dengan memberikan bantuan dan nasehat kepada klien yang ia awasi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Masyarakatan sebelumnya sudah di bekali dengan pendidikan. Berdasarkan permohonan yang telah diterima dari pihak kepolisian yang disertai dengan berita acara, maka Pembimbing Masyarakatan melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan penelitian masyarakatan dan hasil laporan tersebut akan disampaikan kepada Hakim pada waktu sidang.

Menurut Ny. Hs. Soetarman (1979 : 65) Seorang pembimbing masyarakatan bukan pembela, tetapi memberikan laporan sewajarnya mengenai Anak yang nakal atau pelanggar hukum, kekhilafan-kekhilafan apa yang telah dijalankan dan apa sebab-sebabnya, apa latar belakangnya, yang akan menjadi bahan bagi tuntutan jaksa dan putusan pengadilan, yang bukan merupakan balas dendam atau menghukum saja, tetapi dengan tujuan akan melindungi, mendidik, kembali, membantu memperbaiki kehidupan selanjutnya supaya menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut membangun baik pribadinya baik masyarakat dan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing masyarakatan berwenang memperoleh data-data dari klien, maupun pihak-pihak yang terkait. Dalam membuat laporan penelitian petugas pembimbing masyarakatan dapat mendapatkan bahan baik dari orang tua si anak, wali, dari RT, ataupun kelurahannya maupun dari gurunya sendiri. Dalam laporan penelitian tersebut tercantum segala keadaan si anak mulia dari riwayat hidup si anak sejak kecil, pergaulan di sekolah di masyarakat dan dirumah, keadaan rumah tangga si anak, hubungan ibu dan bapak si anak, dan hubungan anak dengan saudara-saudaranya.

2.3.4 Pemidanaan Terhadap anak nakal

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang terpenting bagi cermin keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan.

Bahwa dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan bagi anak didasarkan pada undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dinyatakan dalam salah satu pertimbangan (*consideran*) undang-undang nomor 3 tahun 1997 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Kekhususan tersebut tersurat pula dalam rumusan pasal 40 undang-undang nomor 3 tahun 1997 yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut Prof. Soedarto S.H. (Tim BPHN, 1979:79) Bahwa pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat, maka segala aktivitas yang di lakukan dalam rangka pengadilan anak ini apakah itu dilakukan polisi, jaksa, hakim ataukah pejabat-pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Penjatuhan pidana bagi anak bukan semata-mata sebagai pembalas dendam tetapi sebagai pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Menurut Lela B. Costin bahwa peradilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, di kombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuannya digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitik beratkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhannya daripada atas tindakan dan penghukumannya. Dengan perkataan lain titik beratnya tidak didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan.

Menurut Suwanti Sisworahardjo (Wanita dan Anak, 1988:59) untuk mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa ke depan sidang pengadilan, beberapa standard dan kondisi tertentu harus dipenuhi dalam pengadilan dan organisasi sosial yang menangani bidang ini, serta dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

2.3.4.1 Tujuan Pemidanaan

Bahwa tujuan pemidanaan sekarang ini bukan merupakan suatu pembalas dendaman melainkan memberikan bimbingan dan pengayoman. Pemberian bimbingan diberikan terhadap terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menurut Moeljatno (1980:120) tujuan pidana dan tujuan pemasyarakatan yaitu akan terwujudlah suatu lembaga baru yang sesuai dengan benar dengan kepribadian kita yaitu sistem kekeluargaan. Sebab untuk memasyarakatkan kembali si terpidana maka dalam semua tindakan yang diberikan kepadanya dan mengakibatkan penderitaan baginya, harus terasalah olehnya bahwa di belakang dan di dalam semuanya itu adalah terpancar perasaan peri kemanusiaan dan

kekeluargaan yang menghangatkan hatinya, serta memberikan harapan dan keteguhan untuk tetap menunjukkan kearah yang baik-baik.

Terdapat 3 (tiga) teori pidana dalam hukum pidana yaitu:

- a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*);
 - b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*);
 - c. Teori gabungan (*verenigingsstheorien*)
- a. Teori absolut atau pembalasan

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsure-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatan haruslah berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku, karena pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Menurut Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap apa yang diciptakan oleh pelaku di dunia luar (Andi Hamzah 1985:19)

Leo Polak merinci teori pembalasan menjadi:

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechtsmacht of gezagshandhaving*);
2. Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*);
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustreting en blaam*)
4. Teori pembalasan dalam rangka persamaan hukum (*talioniserende handhaving van rechtsgelijkheid*)
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigingsbevreddening*)

Dalam menentukan pidana menurut Leo Polak harus memenuhi 3 syarat:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif

2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

Menurut Satochid Kartanegara menyatakan, bahwa dasar dari teori pembalasan ini adalah karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, karenanya haruslah diberikan penderitaan pada orang yang menyebabkan penderitaan (Mawi Arifin 1998:17)

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Dalam teori relatif wujud pidana itu dapat berupa:

1. mencegah terjadinya kejahatan
2. menakut-nakuti sehingga orang lain tidak akan melakukan kejahatan
3. untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
4. memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan

Prevensi dibagi menjadi dua yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi Umum dilakukan dengan menakutkan orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, sehingga anggota masyarakat takut untuk melakukan kejahatan. Prevensi khusus dilakukan dengan tujuan mencegah niat buruk pelaku yang akan melakukan perbuatan jahat.

Menurut Utrecht (Mawi Arifin 1998 : 14) adapun dasar hukum penjatuhan pidana menurut teori relatif adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan dilakukan suatu pelanggaran hukum.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Adapun dasar hukum dari teori ini, terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan, disamping sebagai dasar adalah tujuan dan hukuman.

Menurut M.H Tirtamidjaja (Mawi Arifin,1999:14) tujuan dari teori gabungan adalah memperbaiki pribadi siterhukum oleh karena dalam menjalani hukumannya dan di didik dengan cara yang demikian, sehingga terhukum setelah hukuman itu telah lampau, kembali kedalam masyarakat sebagai orang yang baik dan sebagai anggota masyarakat yang berguna, dari

siapa ia dapat diharapkan, bahwa terhukum tidak berbuat jahat lagi. Hukuman itu jadinya telah memberi faedah baginya, akan tetapi masyarakatpun akan merasakan faedahnya dan juga ketertiban hukuman akan mengalami kebaikannya, sebab semua bahaya yang akan mengacaukan telah lenyap karena perbaikan si terhukum.

Dalam konsep Rancangan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang-orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
5. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian hukum pidana sebagai pengayoman pada mulanya mengandung arah bagi tujuan pidana penjara yang sifatnya mendidik, membimbing, dan memperlakukan narapidana sesuai dengan harkat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Namun kemudian dilengkapi dengan tujuan yang beraspek membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Bambang Poernomo, 1986:175)

2.3.4.2 Pidana dan Tindakan

Dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 pasal 22 disebutkan bahwa terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 disebutkan pidana yang dijatuhkan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

sedangkan pidana tambahan berupa:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan Hakim

Pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sama dengan pidana yang tercantum dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 pasal 23 ayat (1) menyebutkan pidana pokok ialah:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan .

sedangkan pada pasal 23 ayat (3) menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal berupa perampasan barang-barang tertentu.

Pidana penjara bagi anak nakal paling lama 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa. Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun
3. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup , maka hanya dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
4. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

Pidana kurungan dinyatakan dalam pasal 27 bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pidana denda terhadap anak nakal paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malan hari.

Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ketentuan pidana bersyarat berupa:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana bersyarat dilakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - b Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
3. Pengawasan dan bimbingan
 - a. Selama menjalani masa pidana bersyarat Jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menepati persyaratan yang ditentukan.
 - b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan berstatus klien pemasyarakatan
 - c. Selama anak berstatus klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Ketentuan pidana pengawasan dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:

1. Paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

2. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh Jaksa.
3. Pemberian bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Sebelumnya adanya Undang-undang Pengadilan Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana penjatuhan hukuman mengacu pada dalam pasal 47 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa terhadap anak yang dihukum, maka hukuman utama yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya dan pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka di hukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tindakan merupakan salah satu penjatuhan hukuman terhadap Anak Nakal. Dalam pasal 24 ayat (1) disebutkan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal ialah:

- a Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
Apabila menurut penilaian Hakim si anak dapat dibina di lingkungan orang tua, wali, atau orang tua asuh, maka anak tersebut dapat diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh dengan pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- b Diserahkan kepada negara
Dalam hal penilaian Hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakl tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak diserahkan kepada negara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- c Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan
Hakim dapat menjatuhkan tindakan lain terhadap anak yaitu menyerahkan anak kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhkan tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi

perbuatan. Syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan .


Penjatuhan tindakan oleh Hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain. Pada pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa terhadap anak yang umurnya belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b dan terhadap anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 24 ayat (1) ternyata lebih sempit apabila dibanding dengan rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (pasal 132 Rancangan KUHP) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua;
- b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang;
- c. Keharusan untuk mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta;
- d. Pencabutan surat izin mengemudi;
- e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- f. Perbaikan akibat tindak pidana;
- g. Rehabilitasi;
- h. Perawatan didalam suatu lembaga. (Bambang Waluyo 2000 : 28)

SKEMA SANKSI HUKUMAN TERHADAP ANAK NAKAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997

(Gatot Supramono, Hukum acara Pengadilan Anak 2000:39)



2.3.5 Proses Pemeriksaan Sidang Anak

Pemeriksaan terhadap anak dalam sidang dilakukan secara khusus, hal ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu dalam perkara anak nakal Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak. Mengingat terdakwa adalah anak yang masih memerlukan perlindungan dan bimbingan, maka dalam pemeriksaan dalam sidang tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh.

Kewajiban hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang anak sangatlah penting bagi hakim karena sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Apabila Hakim tidak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan hakim dianggap batal demi hukum.

Pada persidangan anak hakim, penuntut, penasehat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan tidak memakai toga atau pakai dinas. Persidangan terhadap anak dilakukan secara tertutup, namun dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan terhadap anak dapat dilakukan secara terbuka seperti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan terhadap anak. Hakim membuka persidangan dan menyatakan tertutup untuk umum, kemudian terdakwa dipanggil dengan didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pertama kali yang dilakukan Hakim yaitu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu Jaksa membacakan surat dakwaan. Sesudah itu Hakim memberikan kesempatan kepada Penasehat hukumnya atau terdakwa untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Apabila pemeriksaan terhadap terdakwa dianggap cukup oleh Hakim, maka dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian pemeriksaan saksi Hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk keluar ruangan, hal ini dilakukan agar terdakwa tidak terpengaruh atas keterangan terdakwa, sedangkan orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap dalam ruangan. Setelah pemeriksaan saksi dianggap cukup, maka terdakwa

diperintahkan untuk masuk ke ruang sidang kembali untuk diminta keterangannya, selanjutnya acara dilanjutkan pemeriksaan bukti- bukti lainnya.

2.3.6 Putusan Hakim

Sebelum mengucapkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam putusannya Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, karena dalam penjelasan pasal 59 ayat (2) Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan laporan penelitian dari pembimbing Kemasyarakatan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila putusan tersebut tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut batal demi hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak, karena apabila putusan tersebut mengakibatkan penderitaan pada anak, maka tujuan pemidanaan yaitu memberikan pengayoman tidak terwujud.

Setelah putusan dijatuhkan oleh Hakim terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan banding apabila keberatan atas putusan tersebut. Pengajuan banding sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Sidang Anak Terhadap Penjatuhan Putusan oleh Hakim

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum pernah kawin sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi tanggung jawab bersama. Anak yang kurang memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial.

Penanganan Anak Nakal diperlakukan secara khusus, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak nakal mengingat ciri dan sifat khas pada anak. Proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaannya selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Berdasarkan asas praduga tak bersalah seorang anak nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdapat perbedaan perlakuan dalam proses pemeriksaan dipersidangan antara anak dengan orang dewasa. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam Hakim tunggal dan sidang dilakukan secara tertutup (pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997). Penanganan perkara anak Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas masyarakat pada Balai Masyarakat yang melakukan bimbingan warga binaan masyarakat (pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997:

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.



- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK. 04. 10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan dalam pasal 2 disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas :

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 1. Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal;
 2. Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan anak didik Pemasarakatan di LAPAS anak;
 3. Menentukan program perawatan tahanan di RUTAN;
 4. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien Pemasarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien Pemasarakatan;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemsarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbing.

Tugas utama dari Pembimbing kemasyarakatan dalam perkara anak yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa laporan penelitian kemasyarakatan berisi:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
- b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Bispas No. DBTU/5/22/77 tentang penjelasan tugas-tugas Balai BISPAs mengenai pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan disebutkan Pembimbing Kemasyarakatan bertugas mengadakan penelitian masyarakat (litmas) berupa:

1. Penelitian sosial yaitu penelitian mengenai riwayat hidup klien sejak lahir sampai melakukan kejahatan atau pelanggaran.
2. Penelitian kasus yaitu mengenai bagaimana caranya perbuatan tersebut dilakukan
3. Penelitian keadaan yaitu penelitian mengenai suatu keadaan yang mendorong, memungkinkan, memaksa orangtua anak tersebut melakukan kejahatan atau pelanggaran

Pada hakekatnya Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas yang sangat kompleks, tidak mudah dan berbahaya karena dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan secara langsung terjun kemasyarakat yaitu dengan mendatangi orang tua klien, RT, RW, Lurah, guru dan melakukan wawancara dengan klien. (Prof. Soedarto. S.H. Tim BPHN 1977:87)

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas dari lembaga Balai Pemasyarakatan yang membantu Hakim dalam perkara pidana anak. Anak mulai menjadi penghambat kehidupan keluarga, menjadi pelanggar hukum, ditindak polisi sampai ditahannya anak tersebut kadang-kadang kurang diperhatikan hukum yang ada, sehingga seolah-olah ada gejala perampasan kemerdekaan terhadap seorang warga. Untuk itu keadaan anak menjadi satu laporan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang nantinya digunakan bahan bagi Hakim dalam menentukan putusan.

Pembimbing kemasyarakatan sebagai petugas yang membantu Hakim dalam memperlancar pemeriksaan dipersidangan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran atau pertimbangan mengenai penjatuhan putusan yang sepatutnya dijatuhkan Hakim dengan mengingat keadaan anak.

Penjatuhan pidana dan pembedaan bagi anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dinyatakan dalam salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang

lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Menurut Prof. Soedarto S.H. (Tim BPHN 1979:79) Bahwa pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat, maka segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka pengadilan anak ini apakah itu dilakukan polisi, jaksa, hakim ataukah pejabat-pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Penjatuhan pidana bagi anak bukan semata-mata sebagai pembalas dendam tetapi paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Pidanaan bukan lagi sebagai penjeratan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pengayoman pada mulanya mengandung arah bagi tujuan pidana penjara yang sifatnya mendidik, membimbing, dan memperlakukan narapidana sesuai dengan harkat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Namun kemudian dilengkapi dengan tujuan yang beraspek membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Bambang Poernomo, 1986:175)

Untuk menentukan pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada anak Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, disamping itu Hakim memperhatikan keadaan anak, keadaan orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan.

Penjatuhan putusan merupakan salah satu kewenangan hakim berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, namun dalam perkara pidana anak Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-

bukti yang telah diperoleh dalam persidangan saja, tetapi Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pada penjelasan pasal 59 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dijelaskan bahwa apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan putusan yang telah dijatuhkan dianggap batal demi hukum.

Menurut Hs. Soetarman S.H. (Tim BPHN 1977:65) Seorang Pembimbing Kemasyarakatan bukan pembela, tetapi memberikan laporan sewajarnya mengenai anak yang nakal atau pelanggar hukum, kekhilafan-kekhilafan apa yang telah dijalankan dan apa sebab-sebabnya, apa latar belakangnya, yang akan menjadi bahan bagi tuntutan jaksa dan putusan pengadilan, yang bukan merupakan balas dendam atau menghukum saja, tetapi dengan tujuan akan melindungi, mendidik kembali, membantu memperbaiki, kehidupan selanjutnya supaya menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut membangun baik pribadinya baik masyarakat dan negaranya.

Pada sidang anak Hakim memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama sebagai Hakim tunggal. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan karena tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang nantinya disampaikan kepada Hakim dan Hakimlah yang berwenang untuk memutuskannya. Dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Menurut Saroso Bahwa laporan penelitian kemasyarakatan bukan dimaksudkan sebagai "bahan pembelaan" bagi yang bersangkutan melainkan untuk memberikan data yang selengkapny mungkin mengenai yang bersangkutan untuk keputusan pengadilan mengenai nasib anak dikemudian hari dan efek keputusan yang diambil.

Pada pemeriksaan perkara anak dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan wajib diikuti sertakan sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman dan HAM RI No. 289/772/90/II/UM.TU/Pdt tentang mengikut sertakan BISPA dalam setiap persidangan pidana anak. Hakim sebelum sidang meminta Pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil laporan

penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan karena ada dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan dan putusan yang diambil menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menuju masa depan yang baik, untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Pada penjelasan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dianggap batal demi hukum.

Penjatuhan putusan yang merugikan bagi anak oleh Hakim akan mempengaruhi kehidupan dari anak tersebut, oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan kehidupan anak yang lebih baik lagi. Dengan adanya laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat, selain itu terhadap putusan tersebut tidak berakibat penderitaan batin untuk seumur hidup atau dendam pada diri anak karena putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim adalah bertujuan perlindungan.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan merupakan presentase sebagai bahan untuk menentukan putusan pidana oleh Hakim. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam bertidak yaitu dengan memberikan bantuan dan nasehat kepada klien yang ia awasi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan sebelumnya sudah di bekal dengan pendidikan. Berdasarkan permohonan yang telah diterima dari pihak kepolisian yang disertai

dengan berita acara, maka Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan hasil laporan tersebut akan disampaikan kepada Hakim pada waktu sidang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah mengatur tentang penjatuhan putusan yang harus dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan tersebut batal demi hukum.

Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim tunggal oleh sebab itu:

- a. Putusan Hakim anak mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh karena itu putusan tersebut harus berdasarkan pertanggung jawaban pribadi dan kurang artinya apabila diperoleh dari pertanggung jawaban yang kolektif dan yang sering bersifat kompromistis pula seperti yang terdapat pada putusan Majelis.
- b. Perkara anak kerap mengenai hal-hal yang halus dan intim, antara lain mengenai kehidupan pribadi anak yang bersangkutan, orang tuanya dan anggota keluarga lainnya. Hakim sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kepercayaan anak dan orang tua atau wali

Pemeriksaan terhadap anak dalam persidangan harus dilakukan secara kondusif bagi kepentingan anak yang terbesar dan dilakukan dalam suasana saling pengertian sehingga anak dapat berpartisipasi dan memberikan pernyataan secara bebas. Hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip (bunga rampai hukum pidana, 1992:119).

1. Bentuk-bentuk reaksi atau sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan atau berat ringannya tindak pidana.
2. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.

3. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindak kekerasan yang serius terhadap orang lain dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.
4. Kesejahteraan anak harus menjadi factor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Perlindungan anak dalam proses peradilan harus dapat menggambarkan adanya jaminan khusus bagi anak dibidang hukum dan peradilan. Jaminan yang dapat diberikan pada setiap tahap proses peradilan (bunga rampai hukum pidana 1992:115) yaitu:

1. Hak untuk memberitahukannya tuduhan
2. Hak untuk tetap diam
3. Hak untuk memperoleh penesehat hukum
4. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali
5. Hak untuk mendapatkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi
6. Hak untuk banding ketingkat yang lebih atas

Pemeriksaan terhadap anak aparat hukum harus bertindak dengan cara:

1. Menghormati kesejahteraan anak
2. Memajukan kesejahteraan anak
3. Menghindari hal-hal yang merusak atau merugikan atau membahayakan anak

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Penjatuhan putusan yang merugikan bagi anak oleh Hakim akan mempengaruhi kehidupan dari anak tersebut, oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan kehidupan anak yang lebih baik lagi.

Menurut Suwantji Sisiworahardjo untuk mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa kesidang pengadilan, beberapa standar kondisi tertentu harus dipenuhi dalam pengadilan dan organisasi sosial yang menangani bidang ini, serta dalam masyarakat. Standar untuk peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum.

2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
 - a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak.
 - b. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberikan kepada mereka.
 - c. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin
 - a. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual
 - b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi

Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Berdasarkan Undang-undang No 3 tahun 1997 pasal 22 disebutkan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 pasal 23 ayat (2) menyebutkan pidana pokok ialah:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan .

sedangkan pada pasal 23 ayat (3) menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal berupa perampasan barang-barang tertentu. Pada pasal 24 ayat (1) disebutkan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal ialah:

- a Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh

Apabila menurut penilaian Hakim si anak dapat dibina di lingkungan orang tua, wali, atau orang tua asuh, maka anak tersebut dapat diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh dengan pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

- b Diserahkan kepada negara

Dalam hal penilaian Hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakl tidak dapat dilakukan dilingkungan keluarga, maka anak diserahkan kepada negara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

- c Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan

Hakim dapat menjatuhkan tindakan lain terhadap anak yaitu menyerahkan anak kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Putusan nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr merupakan putusan atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Pada putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal pasal 64 KUHP. Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melanggar Undang-Undang tersebut yaitu hukuman pidana dan hukuman denda, tetapi dalam putusan tersebut Hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pada perkara tersebut Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

a. Aspek kejiwaan / *psyche*

Bahwa terhadap aspek kejiwaan terdakwa, menurut Hakim masih dalam keadaan stabil karena ketika pemeriksaan terdakwa di persidangan atas pertanyaan Hakim maupun Penuntut Umum, terdakwa bisa menjawab secara jelas dan lincer, meskipun terkadang harus berpikir beberapa saat untuk mengingat kembali kejadiannya dan menurut orang tua terdakwa memang terdakwa mengalami keterlambatan untuk berpikir.

b. Aspek lingkungan / *milieu*

Bahwa terhadap lingkungan keluarga tergolong sederhana, ayah buruh pabrik Gudang Garam dan ibu tirinya seorang penjahit pakaian, dimana ayahnya kurang perhatian terhadap anak sedang ibu tirinya cukup sayang dan perhatian terhadap anak tirinya atau terdakwa. Terhadap lingkungan masyarakat yang ditempati terdakwa ketika ikut neneknya pada tahun 2004 adalah lingkungan yang kurang sehat untuk perkembangan jiwa anak seusia terdakwa karena banyak pengangguran dan pula hidupnya tidak bertanggung jawab, sehingga sedikit banyak mempengaruhi perilaku terdakwa dalam pergaulannya bersama teman yang usianya lebih tua.

c. Aspek pendidikan / *education*

Bahwa pada saat ini terdakwa masih menjadi siswa SD (Sekolah Dasar), dimana pada waktu dulu di SD Campurejo Kediri tetapi setelah adanya peristiwa ini terdakwa di pindah sekolah di SD Sukorame Kediri karena permintaan dari ibu terdakwa, sehingga dapat dipastikan terdakwa dapat memperbaiki dirinya di lingkungan sekolah yang baru dan bisa diharapkan menjadi orang yang baik didalam masyarakat di kemudian hari.

d. Aspek taat pada agama / *religijs*

Bahwa sebenarnya terdakwa telah masuk dalam kelompok TPA yang dijalaninya pada pagi hari menjelang waktu sekolah, sehingga telah dilengkapi dengan ajaran agama agar lebih dekat dengan Tuhan sehingga dengan peristiwa yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menyadarkannya kepada hal-hal yang benar dan tidak jatuh lagi kedalam dunia kejahatan melainkan tetap taat pada agama untuk kemudian hari.

Disamping itu Hakim juga mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Dari hasil Laporan penelitian kemasyarakatan di simpulkan bahwa faktor dominan terjadinya perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu perbuatan pencabulan :

a. Faktor pribadi

Ketika klien akan menghadapi masa puber tidak ada yang mengarahkan dan mendukung dengan pengetahuan dan pendidikan agama sehingga fatal bagi perkembangan jiwa terdakwa

b. Faktor keluarga

Keluarga dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan pengasuhan sehingga kurang memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap klien

c. Faktor lingkungan

Lingkungan rumah atau tempat tinggal di rumah neneknya Desa Campurejo XI Kediri kurang mendukung untuk tumbuh kembangnya klien secara baik dan normal, mengakibatkan klien krisis rohani dalam bentuk kasih sayang, perhatian dan pengawasan hingga terdakwa terjerumus dalam masalah pencabulan. Pergaulan klien selama ini berteman dengan anak yang usianya lebih dewasa, sehingga ketika terdapat sesuatu yang semestinya belum boleh dikonsumsi anak-anak (nonton VCD atau majalah porno) klien biasa memperolehnya tanpa ada bimbingan atau pengarahan.

Berdasarkan kesimpulan laporan penelitian kemasyarakatan, maka pembimbing kemasyarakatan menyarankan kepada Hakim supaya terdakwa diberikan atau dijatuhkan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh dengan pertimbangan klien masih sangat muda (10 tahun, 7 bulan, 9 hari) yang masa depannya masih sangatlah panjang dan masih dapat diarahkan serta klien masih ingin melanjutkan sekolah.. Namun apabila alternatif tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan lain, seyogyanya klien dapat dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (sesuai dengan pasal 24 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan pertimbangan klien dapat menambah pengetahuan di bidang keterampilan

untuk bekal di masa depan dan secara psikologi hal tersebut lebih baik bagi perkembangan pribadi klien daripada diserahkan kepada negara sebagai Anak Negara.

Hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan putusan tetapi dalam perkara anak hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan karena didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan dan putusan yang diambil menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menuju masa depan yang baik, untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, dengan demikian putusan hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997

Pada putusan tersebut alasan Hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena berdasarkan pertimbangannya orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan membimbing terdakwa dengan benar. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan pertimbangan terdakwa masih sekolah dan selama menjalankan pidana bersyarat tersebut terdakwa diawasi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB 4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan anak nakal diperlakukan secara khusus, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak nakal mengingat ciri dan sifat khas pada anak. Hakim dalam perkara anak memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas Balai Pemasyarakatan yang bertugas membantu hakim dalam memperlancar pemeriksaan di persidangan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk disampaikan kepada hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim sangat penting karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan penjelasannya.
2. Pada putusan Nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Hakim telah menjatuhkan pidana bersyarat selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan aspek yuridis dan beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan, aspek lingkungan, aspek pendidikan, aspek taat pada agama, selain itu hakim juga pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan dengan demikian putusan yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan

karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan hakim memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

4.2 SARAN

1. Bahwa dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan harus benar-benar teliti dan memperhatikan keadaan anak dan keluarganya, sehingga pada waktu Hakim menjatuhkan putusan benar-benar mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan putusan tersebut diharapkan bisa tercapai yaitu memberikan perlindungan bagi anak tersebut dan mengubah perilaku anak lebih baik lagi.
2. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya menghindari putusan yang berakibat penderitaan, karena putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh Hakim adalah bertujuan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kepustakaan


- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti
- Dellya, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak*. Yogyakarta : Liberty
- Hamzah, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Tim BPHN. 1977. *Lokakarya Tentang Peradilan Anak*. Bandung : Bina Cipta
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Supramono, Gatot. 1998. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan
- Arifin, Mawi. 1998. *Pergeseran Sikap Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal*. Jember : Puslit Universitas Jember
- 1999. *Hukum Pidana Anak Suatu Pendekatan Hukum dan Non Hukum*. Jember : Puslit Universitas Jember
- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* . Edisi Revisi. Jember : Penerbit Universitas Jember
- Muladi, & Nawawi , Badar. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK. 04. 10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 13 Juni 1977 Nomor :
DPP.2.1/1/3 Tentang Tugas-Tugas Balai Bispa

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Nomor : DBTU/5/22/77
Tentang Penjelasan Tugas-Tugas Balai Bispa Mengenai Pembuatan
Penelitian Kemasyarakatan dalam Rangka Pemeriksaan pada Pengadilan
Negeri





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

Tel. (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1327/J25.1.1/PP.9/2006

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Jember, 23 Maret 2006

Yth. Kepala Balai Pemasyarakatan Kediri

di -

KEDIRI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : WIDI JATMIKO

NIM : 020710101165

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Perum Taman Kampus C 5 No.32 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

Peranan Pembimbing Komasyarakatan Dalam Sidang Anak (Studi Kasus Pidana Anak Putusan Nomor : 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

n.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Maryanto, S.H., M.S.

131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalbata Kotak Pks 9 Jember 68121
☎ (0331) 855462 - 830482 Fax. 830482

Nomor : 1327/J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 23 Maret 2006

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri
di -
KEDIRI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghormati kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : WIDI JATMIKO

NIM : 020710101165

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Raya Jember Kota No 9 No. 22 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

Peranan Publisiting Kemasayarakatan Dalam Sidang Anak
(Studi Kasus Pidana Anak Putusan Nomor : 208/Pid. B. A/
2005/PN. Kdr)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dan konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Yth. Dekan

Pembantu Dekan I,



[Signature] Saryanto, S.H., M.S.

No. 120.222

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Pengadilan/Jurusan Hukum Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip



P U T U S A N

NOMOR : 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

N a m a : **PRASETYO RUSHADI bin SUHARTO.**
Tempat lahir : Kediri.
U m u r : 11 tahun / tanggal 24 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rinjani No. 19 Kelurahan Campurejo,
Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No. 208/Pen.Pid/2005/PN.Kdr, tanggal 14 Juni 2005 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kediri No. 208/Pen.Pid/2005/PN.Kdr, tanggal 15 Juni 2005 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2005 ;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan



Menyatakan terdakwa : **PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO** bersalah melakukan tindak pidana : “ **BERSETUBUH DENGAN WANITA BEBERAPA KALI** “, diatur dalam pasal 287 (1) yo 64 (1) KUHP. Jo 26 (1) Undang-Undang No. 3 / 1997 dalam surat dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO** dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) BULAN** masa percobaan selama : **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Menyatakan Visum Et repertum tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO** pada hari-hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2005 atau setidaknya masih termasuk pada bulan Pebruari 2005, bertempat di Jalan Rinjani Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, terdakwa yang usianya 11 (sebelas) tahun dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bernama **CINDY ADI MELINDASARI** yang usianya baru 5 (lima) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :



- Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
3. Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
 4. Pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;

Bertempat dirumahnya sdri. PUTRI di Jalan Rinjani Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada waktu korban CINDY ADI MELINDASARI bersama-sama PUTRI sedang tidur-tiduran di kamar bermain boneka dan korban tiduran terlentang tidak lama kemudian didatangi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyingkapkan celana dalam korban kemudian terdakwa menarik celananya sendiri keatas bagian sebelah kanan sehingga kemaluannya terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa dengan posisi tengkurap diatas badan korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya korban, dan yang pertama sampai yang ketiga terdakwa caranya sama seperti diuraikan diatas namun kemaluannya terdakwa belum bisa masuk kedalam kemaluan korban, tetapi untuk keempat kalinya yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 kemaluannya terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan korban dan terdakwa merasakan hangat sedangkan korban hanya diam saja ;

Pada waktu saksi korban menyampaikan kepada ibunya bila saat buang air seni merasakan pedih kemudian orang tua korban melihat dan ternyata kemaluan korban bengkak kemudian diperiksakan di Mantri SUKIDI Campurejo setelah korban diperiksa dan diberi resep untuk membeli salep dan korban juga diberi obat oleh Mantri ;

Selanjutnya pada waktu ibu korban diberitahu oleh ibunya terdakwa bahwa korban pernah disetubuhi oleh terdakwa kemudian ibunya korban pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2005 melaporkan ke Kepolisian Resort Kota Kediri untuk memproses terdakwa ;

Yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan cabul (kawin-kawinan) dengan korban karena terdakwa dan korban sebelumnya melihat gambar porno yang berada dirumahnya PUTRI milik kakaknya yang bernama LINDA, gambar porno tersebut adalah gambar dari seorang laki-laki dan perempuan telanjang dan bermain kawin-kawinan sehingga terdakwa dan CINDY menirukan gambar tersebut ;

Selain itu terdakwa juga pernah memutar dan melihat VCD porno yang isinya orang laki-laki dan perempuan telanjang dan main kawin-kawinan ;

Kaset tersebut miliknya FENDIK umur 15 (lima belas) tahun yang beralamat Kelurahan



di diputar dirumahnya nenek terdakwa yang bernama Mbah SURAT alamat Kelurahan Campurejo dan terdakwa melihatnya bersama FENDIK, CHRISTIN, Pr. Umur 11 tahun, INDAH, Pr. Umur 10 tahun, SUSI. Pr. Umur 11 tahun dan LEVI, Pr. Alamat Campurejo, Kecamatan Mojoroto Kediri ;

Akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi korban, korban menderita sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum tanggal 05 April 2005 atas nama CINDY ADI MELINDASARI yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Dr. YOSEPH AGUNG P. Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan pendapatan pemeriksaan bagian vagina :

- Rambut kemaluan dalam batas normal ;
- Puncak kemaluan dalam batas normal ;
- Kelentit dalam batas normal ;
- Bibir besar dalam batas normal ;
- Bibir kecil dalam batas normal ;
- Robekan terjadi pada semua lingkaran selaput dara kecuali sekitar pukul tiga dan tujuh, Secret vagina positif, bengkak negatif, memar negatif ;

Kesimpulan :

Pernah terjadi persetubuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan robekan selaput dara jenis robekan sudah sembuh ;

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan orang ini belum / sudah sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuhnya ;

Jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi) ;

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 64 (1) KUHP. Yo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO** pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama terdakwa telah bersetubuh dengan seorang wanita bernama saksi korban CINDY ADI MELINDASARI diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya masih



belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
2. Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
3. Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
4. Pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;

Bertempat dirumahnya Sdri. PUTRI di Jalan Rinjani Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada waktu korban CINDY ADI MELINDASARI bersama-sama PUTRI sedang tidur-tiduran di kamar bermain boneka dan korban tiduran terlentang tidak lama kemudian didatangi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyingkapkan celana dalam korban kemudian terdakwa menarik celananya sendiri keatas bagian sebelah kanan sehingga kemaluannya terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa dengan posisi terngkurap diatas badan korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya korban, dan yang pertama sampai yang ketiga terdakwa caranya sama seperti duraikan diatas namun kemaluannya terdakwa belum bisa masuk kedalam kemaluan korban, tetapi untuk keempat kalinya yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 kemaluannya terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan korban dan terdakwa merasakan hangat sedangkan korban hanya diam saja ;

Pada waktu saksi korban menyampaikan kepada ibunya bila saat buang air seni merasakan pedih kemudian orang tua korban melihat dan ternyata kemaluan korban bengkak kemudian diperiksakan di Mantri SUKIDI Campurejo setelah korban diperiksa dan diberi resep untuk membeli salep dan korban juga diberi obat oleh Mantri ;

Selanjutnya pada waktu ibu korban diberitahu oleh ibunya terdakwa bahwa korban pernah disetubuhi oleh terdakwa kemudian ibunya korban pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2005 melaporkan ke Kepolisian Resort Kota Kediri untuk memproses terdakwa ;

Yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan cabul (kawin-kawinan) dengan korban karena terdakwa dan korban sebelumnya melihat gambar porno yang berada dirumahnya PUTRI milik kakaknya yang bernama LINDA, gambar porno tersebut adalah gambar dari seorang laki-laki dan perempuan telanjang dan bermain kawin-kawinan sehingga

terdakwa



terdakwa dan CINDY menirukan gambar tersebut ;

Selain itu terdakwa juga pernah memutar dan melihat VCD porno yang isinya orang laki-laki dan perempuan telanjang dan main kawin-kawinan ;

Kaset tersebut miliknya FENDIK umur 15 (lima belas) tahun yang beralamat Kelurahan Campurejo dan diputar dirumahnya nenek terdakwa yang bernama Mbah SURAT alamat Kelurahan Campurejo dan terdakwa melihatnya bersama FENDIK, CHRISTIN, Pr. Umur 11 tahun, INDAH, Pr. Umur 10 tahun, SUSI. Pr. Umur 11 tahun dan LEVI, Pr. Alamat Campurejo, Kecamatan Mojoroto Kediri ;

Akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi korban, korban menderita sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum tanggal 05 April 2005 atas nama CINDY ADI MELINDASARI yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Dr. YOSEPH AGUNG P. Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan pendapat pemeriksaan bagian vagina :

- Rambut kemaluan dalam batas normal ;
- Puncak kemaluan dalam batas normal ;
- Kelentit dalam batas normal ;
- Bibir besar dalam batas normal ;
- Bibir kecil dalam batas normal ;
- Robekan terjadi pada semua lingkaran selaput dara kecuali sekitar pukul tiga dan tujuh, Secret vagina positif, bengkak negatif, memar negatif ;

Kesimpulan :

Pernah terjadi persetubuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan robekan selaput dara jenis robekan sudah sembuh ;

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan orang ini belum / sudah sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuhnya ;

Jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi) ;

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam pasal 287 (1) jo pasal 64 (1) KUHP. Yo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah

mengajukan



mengajukan saksi-saksi di muka persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CINDY ADI MELINDASARI : (tidak disumpah).

- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan dirinya adalah terdakwa yang sering bermain-main dengan saksi (korban) karena masih tetangga ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi karena bermain dirumahnya Putri yang juga bermain kawin-kawinan dengan kakak kandungnya Putri sendiri, dan saksi maupun terdakwa ikut-ikutan bermain kawin-kawinan ;
- Bahwa sebelumnya saksi maupun terdakwa dan Putri dan kakak kandungnya Putri serta teman-teman lain sering melihat gambar porno ;
- Bahwa terdakwa dan saksi bermain kawin-kawinan memasukkan kemaluannya terdakwa kedalam kemaluan saksi sudah 4 (empat) kali, namun baru yang ke-4 (empat) bisa masuk ;

2. Saksi LATIFAH PUTRI SULUNG : (tidak disumpah).

- Bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban CINDY ADI MELINDASARI yang umurnya 5 (lima) tahun pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 sekira pukul 10.00 wib. bertempat di rumah saksi di Jalan Rinjani No. 13 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri ;
- Bahwa terdakwa mencabuli Cindy sebanyak 4 (empat) kali tempatnya dirumahnya saksi ;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi CINDY dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan CINDY dengan cara CINDY tidur terlentang dan terdakwa menyingkap celana dalam CINDY kemudian terdakwa membuka celananya sendiri keatas bagian kanan sehingga kemaluannya keluar dan dimasukkan kedalam kemaluannya CINDY dengan menindihnya ;
- Bahwa pada waktu terdakwa mencabuli dengan menyetubuhi, saksi korban CINDY tidak ada yang mengetahui selain saksi karena dilakukan didalam kamarnya saksi ;

- Bahwa.....



Bahwa saksi juga sering disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri yang seusianya dengan terdakwa dan terdakwa maupun CINDY melihat / mengintip kemudian ikut-ikutan main kawin-kawinan ;

- Bahwa saksi dengan kakak kandungnya sering bermain kawin-kawinan tersebut kemudian terdakwa dan CINDY ikut-ikut bermain kawin-kawinan ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya sering melihat gambar porno dan menirunya ;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya CINDY sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan, pada waktu itu CINDY tidur-tiduran dirumahnya saksi sambil main boneka dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan celana dalam CINDY dibuka sendiri oleh CINDY pada kejadian pertama, kemudian CINDY tidur terlentang dan terdakwa posisi diatasnya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan CINDY berulang kali sampai ke-4 (empat) kali ;

3. Saksi SRI WULANDARI : (disumpah).

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa maupun orang tuanya karena bertetangga, sedangkan CINDY adalah anak saksi yang berusia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2005 dan hari Sabtu, tanggal 05 Maret 2005 bertempat di Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama CINDY ;
- Bahwa terdakwa umurnya masih 11 (sebelas) tahun dan sekolah SD Klas IV ;
- Bahwa terdakwa dan CINDY setiap hari bermain bersama-sama karena rumahnya berdekatan sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mendapat keluhan dari anaknya (CINDY) bila buang air kecil merasa pedih kemudian dilihat oleh saksi ternyata vaginanya bengkak namun saksi tidak menyangka kalau anaknya dicabuli ;



Bahwa saksi kemudian memeriksakan ke mantri kemudian diberi obat dan menanyakan terus kepada CINDY akhirnya CINDY memberitahu telah bermain kawin-kawinan dengan terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kepada pamong tidak ada tanggapan kemudian melapor ke Polresta Kediri dan langsung anaknya di Visum ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan / membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi CINDY yang berusia 5 (lima) tahun sebanyak 4 (empat) kali dilakukan dalam bulan Pebruari 2005, harinya lupa sekira pukul 09.00 wib. bertempat dirumahnya PUTRI didalam kamar di Jalan Rinjani No. 13 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan yang ke-4 (empat) pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 sekira pukul 09.00 wib. ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi CINDY dengan maksud bermain kawin-kawinan seperti PUTRI dan kakaknya yang bernama AKIP yang meniru gambar dan VCD yang pernah dilihat bersama teman-temannya ;
- Bahwa pada waktu melakukan permainan kawin-kawinan dirumahnya PUTRI pada waktu itu orang tuanya PUTRI tidak ada yang ada cuma PUTRI dan AKIP dan CINDY sedang bermain dikamarnya PUTRI ;
- Bahwa pada waktu bermain kawin-kawinan yang membuka celana dalamnya CINDY yaitu CINDY sendiri dan kemudian terdakwa juga membuka celananya sehingga kemaluannya terdakwa keluar dan menindih CINDY yang tidur terlentang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum tertanggal 5 April 2005 maka Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Jo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Pengadilan Anak ;

Atau :

- Kedua : melanggar pasal 287 (1) jo pasal 64 (1) KUHP. Jo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat bagi perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan bagi perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Jo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul ;

Unsur pertama : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Apabila dikaitkan dengan perkara ini serta dihubungkan dengan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan yang dimaksud Anak Nakal menurut pasal 1 ayat 2 huruf a adalah anak yang melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang anak laki-laki setelah ditanya oleh Hakim mengaku bernama **PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO** yang menerangkan secara jelas dan lancar tentang identitas dirinya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, oleh karena itu terdakwa adalah anak yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga sebagai subyek hukum patut bagi terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "setiap orang" terbukti terpenuhi ;

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti terpenuhi maka unsur kedua terbukti terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut pasal 289 KUHP. adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi CINDY ADI MELINDASARI, saksi LATIFAH PUTRI SULUNG, saksi SRI WULANDARI serta adanya VISUM Et Repertum atas nama CINDY ADI MELINDASARI bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 sekira jam 10.00 wib, saksi CINDY telah dicabuli oleh terdakwa Prasetyo Rushadi bin Suharto, dirumah saksi Putri di Jalan Rinjani No. 13 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;

Pada mulanya saksi korban, saksi Latifah Putri Sulung dan kakaknya bernama Akip serta terdakwa melihat majalah porno dan kaset VCD porno milik Fendik yang isinya seorang laki-laki dan perempuan telanjang dan main kawin-kawinan, setelah itu terdakwa ingin menirukan hal tersebut bersama dengan korban Cindy sedangkan saksi Putri bersama Akip,

kakak



Sebelum kejadian, korban Cindy dan Putri sedang tidur-tiduran dikamar sambil bermain boneka, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu celana korban Cindy dibuka sendiri lalu korban tidur telentang, selanjutnya celana terdakwa ditarik keatas sebelah kanan kemaluannya keluar lalu naik keatas korban dengan posisi tengkurap terus memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dirumah saksi Putri, perbuatan yang pertama menurut terdakwa, kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang belum bisa masuk ke kemaluan korban Cindy, demikian pula untuk perbuatan kedua dan ketiga, dan pada perbuatan yang ke-4 (empat) barulah kemaluan terdakwa bisa masuk ke kemaluan korban Cindy dan kemaluan terdakwa terasa hangat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban Cindy karena ingin menirukan perbuatan / adegan yang ada dalam majalah dan kaset VCD porno, dimana sebenarnya terdakwa tidak tahu perbuatan tersebut adalah dilarang dan menimbulkan akibat luka pada kemaluan korban, selain itu terdakwa masih anak-anak tidak tahu kalau perbuatan tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa saja ;

Menimbang, dari keterangan saksi Sri Wulandari selaku ibu korban bahwa saksi sama sekali tidak mengira kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anaknya, saksi baru tahu ketika korban Cindy mengeluh kalau kemaluannya sakit / pedih saat buang air seni / kencing, setelah saksi melihat kemaluan korban ternyata bengkok tapi saksi tidak tahu penyebabnya kemudian korban saksi periksakan ke mantri Sukidi di Kelurahan Campurejo Kediri dan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2005 saksi diberitahu oleh orang tua terdakwa kalau anaknya yaitu terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Cindy yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan ibu terdakwa pernah memergoki perbuatan tersebut satu kali. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2005 saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Kediri lalu bersama anggota Polisi pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri untuk memeriksakan anak saksi dan meminta visum, hasilnya selaput vagina anak saksi telah robek dan saat ini korban sudah tidak merasakan sakit lagi pada kemaluannya ;



bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tertanggal 5 April 2005 yang ditandatangani oleh dokter Yoseph Agung P, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan pendapatan pemeriksaan bagian Vagina :

- Rambut kemaluan dalam batas normal ;
- Puncak kemaluan dalam batas normal ;
- Kelentit dalam batas normal ;
- Bibir besar dalam batas normal ;
- Bibir kecil dalam batas normal ;
- Robekan terjadi pada semua lingkaran selaput dara kecuali sekitar pukul tiga dan tujuh, Secret vagina positif, bengkak negatif, memar negatif ;

Kesimpulan :

Pernah terjadi poersetubuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan robekan selaput dara jenis robekan sudah sembuh ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terdakwa telah melakukan perbuatan cabul berupa memasukkan alat kelamin / kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina / kemaluan saksi Cindy Adi Melindasari sehingga saksi Cindy mengalami luka robek pada semua lingkaran selaput dara kecuali sekitar pukul tiga dan tujuh, oleh karena itu unsur kedua terbukti terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal 64 ayat 1 KUHP. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP. mengatur tentang perbuatan yang diteruskan yang menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul berupa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi



Cindy Adi Melindasari sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya terjadi pada bulan Februari 2005 di rumah saksi Putri di Jalan Rinjani, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Perbuatan tersebut timbul dari niat terdakwa yang ingin meniru adegan / perbuatan yang terdapat didalam majalah porno dan kaset VCD porno ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Cindy Adi Melindasari secara berlanjut, oleh karena itu pasal 64 ayat 1 KUHP. terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menurut Hakim pasal ini merupakan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak nakal yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 287 (1) yo pasal 64 (1) KUHP. Jo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara anak maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa supaya mempertimbangkan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, juga harus mempertimbangkan beberapa aspek yang akan dipergunakan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu :

1. Aspek kejiwaan / psyche ;
 2. Aspek lingkungan / milieu ;
 3. Aspek pendidikan / education ;
 4. Aspek taat pada agama / religius ;
- Ad. 1 : Aspek psyche / kejiwaan.

Menimbang, bahwa terhadap aspek kejiwaan terdakwa, menurut Hakim masih dalam

keadaant



Simpulan sebagai berikut :

Klien terdakwa dapat diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan seorang anak bernama Cindy Adi Melindasari usia 5 (lima) tahun ;

2. Faktor dominan sebagai penyebab terjadinya perbuatan cabul adalah :

a. Faktor Pribadi.

Ketika klien / terdakwa akan menghadapi masa puber tidak ada yang mengarahkan dan mendukungnya dengan pengetahuan dan pendidikan agama sehingga fatal bagi perkembangan jiwa klien / terdakwa ;

b. Faktor keluarga.

Keluarga dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan pengasuhan sehingga kurang memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap klien / terdakwa ;

c. Faktor lingkungan.

Pergaulan klien selama ini berteman dengan anak yang usianya lebih dewasa, sehingga ketika terdapat sesuatu yang semestinya belum boleh dikonsumsi oleh anak-anak (nonton VCD / majalah porno) klien bisa memperolehnya tanpa ada yang memberikan pengarahan dan bimbingan ;

3. Pada saat dilaporkan ke Polresta Kediri tanggal 6 Maret 2005, klien baru berumur 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan 9 (sembilan) hari serta belum menikah sehingga berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 3 tahun 1997, klien dapat diajukan dalam sidang Pengadilan Anak ;

4. Meskipun dapat digolongkan sebagai anak nakal, namun klien merupakan generasi muda yang masa depannya sangat dibutuhkan tenaga dan pikiran, oleh karenanya klien masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari semua pihak untuk menyelamatkan potensi yang ada pada dirinya ;

5. Keluarga masih sanggup untuk mengasuh, mendidik dan mengawasi demi masa depan klien, begitu juga pihak pemerintah setempat siap membantu kearah yang lebih baik ;

Saran-saran :

1. Berdasarkan pasal 24 dan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang RI. No. 3 tahun 1997, dalam memutuskan perkara anak seyogyanya diberikan / dijatuhkan tindakan berupa

mengembalikan



dikembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh, dengan pertimbangan :

Klien masih sangatlah muda (10 tahun 7 bulan 9 hari) yang masa depannya masih sangatlah panjang dan masih bisa diarahkan serta klien masih ingin melanjutkan sekolah ;

b. Klien masih diberikan kesempatan berkumpul dengan keluarga atau lingkungan masyarakat dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Hakim, klien tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kediri ;

2. Namun apabila alternatif tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan lain, seyogyanya klien dapat dijatuhkan Tindakan berupa menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (sesuai dengan pasal 24 ayat 1 butir c Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1997 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Klien dapat menambah pengetahuan di bidang ketrampilan untuk bekal di masa depan ;
- b. Secara pshycologis hal tersebut lebih baik bagi perkembangan pribadi klien daripada diserahkan kepada negara sebagai Anak Negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ayah kandung dan ibu tiri terdakwa yang menyatakan masih sanggup untuk mengasuh dan mendidik serta memperhatikan kebutuhan hidup terdakwa sehingga terdakwa dikelak kemudian hari menjadi anak yang baik didalam masyarakat. Selain itu orang tua terdakwa telah memenuhi permintaan orang tua korban agar terdakwa dipindahkan dari Sekolah Dasar Campurejo, Mojoroto, Kediri dan sekarang terdakwa sudah tercatat sebagai siswa di SD. Sukorame, Kediri, juga orang tua terdakwa akan berusaha untuk pindah rumah dari kontrakan semula ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang,



menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban kelak dewasa ;
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban juga terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akibat pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin meniru apa yang dilihatnya, padahal perbuatan tersebut sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh terdakwa yang masih dalam usia dibawah umur ;
3. Pihak korban hanya menuntut agar terdakwa dipindahkan dari sekolahnya dari SD Campurejo Kediri dan hal tersebut sudah dipenuhi oleh orang tua terdakwa ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Hakim memandang cukup adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman selimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 (1) KUHP. Jo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 3 tahun 1997, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa **PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO** dengan identitas tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL SECARA BERLANJUT** “ ;

Menjatuhkan

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 4 (EMPAT) BULAN dan DENDA sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (SATU) BULAN ;

Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama : 8 (DELAPAN) BULAN berakhir telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang dapat di hukum ;

Menetapkan Visum Et Repertum tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL : 7 JULI 2005, oleh kami : INDRIA MIRYANI, S.H, selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh MUSRIPAH S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh SRI HARTINI, S.H. Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa dan Petugas Balai Pemasyarakatan Kediri.

PANITERA PENGGANTI,

ftd

MUSRIPAH, S.H.

H A K I M,

ftd

INDRIA MIRYANI, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGANTALAN NEGERI KEDIRI, *As*



Kasnoto
KASNOTO, S.H.

NIP. 040 038 155

KANWIL DEPT.HUKUM DAN HAM JATIM
BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI

LEMBAR DISPOSISI

INDEX : RAHASIA : 22/3-05
PS : PENTING : -
PS : BIASA : 01-07 (ISI)

TGL : 19-3-05
NO. : B/296/III/2005/Potrasta
ASAL : Potresta - Ketr
ISI : Permintaan Utmas
an. Praktyo Rushardi.

INTRUKSI/INFORMASI DITERUSKAN KEPADA :


Direksi. BKA.

Bekasari, Pangsi Kelg. ag. dan
Tanjung PK ag.

SESUDAH DIGUNAKAN HARAP DIKEMBALIKAN :

KEPADA :

TANGGAL :


24/05
13

37 / A. / PN / 14 / 2005.



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA KEDIRI
Jl. Brawijaya No 25 Kediri 64123

Kediri, 19 Maret 2005

No.Pol. : B/ 206 / III / 2005 / Polresta
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu bendel
Perihal : Permintaan bantuan untuk
Mengadakan Litmas

Kepada

Yth. KEPALA BAPAS KEDIRI

di

Kediri

1. Rujukan Laporan Polisi No.Pol. : LP/ 71/ III /2005/Resta Kdr tanggal 06 Maret 2005, tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat tersangka masih berusia dibawah umur, untuk itu dapatnya dilakukan Litmas kepada :

Nama : PRASETYO RUSHARDI
Umur : 11 Tahun
Pekerjaan : Pelajar SD
Alamat : Jl.Rinjani No.19 Kel.Campurejo Kota Kediri
3. Adapun hasil Litmas sangat diperlukan guna kelengkapan Berkas Perkara, untuk itu hasil tersebut dapatnya segera kami terima, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. KEPALA POLISIAN RESORT KOTA KEDIRI
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kajari Kediri
2. Ketua PN Kota Kediri

PROJUSITIA



Kejahatan :
Pelanggaran : Yang diterima
Lain-lain :

LAPORAN-POLISI

No. REG. : LP/...71.../...III.../2005/Resta Kdr

YANG MELAPORKAN :

- 1. Nama : SRI WULANDARI
- 2. Umur : 41 tahun
- 3. Kelamin : Perempuan
- 4. Suku bangsa : JAWA
- 5. Warga negara : INDONESIA
- 6. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
- 7. Alamat : Jl. Rinjani 21 Kel. Campurejo Mojoroto Kediri Kdr

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

- 1. Waktu Kejadian : Hari SELASA Tanggal 01-02-2005 Jam 8:55:00 WIB
- 2. Tempat Kejadian : Jl. Rinjani Kel. Campurejo ,Mojoroto ,Kediri
- 3. Apa yang terjadi : Pencabulan Anak dibawah Umur
 Siapa a. Pelaku : Nama PRASETYO , Umur 11 , tahun, Kelamin Laki-Laki,
 Pekerjaan Pelajar , Alamat Jl. Rinjani No. 19 Campurejo Mojoroto Kdr.
 b. Korban : Nama SINDY ADI MELINDASARI, Umur 5 tahun, Kelamin Perempuan
 Pekerjaan ikut orang tua. Alamat Jl. Rinjani 21 Kel. Campurejo Mojoroto Kdr.
- 4. Bagaimana terjadi : Seperti Uraian dibawah ini .
- 5. Kerugian : -
- 6. Dilaporkan pada hari : MINGGU Tanggal 06-03-2005 Jam 16:0:00.

TINDAK PIKUHMA APA

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

- 1. Nama - . Umur 9 tahun. Kelamin Laki-Laki.
Pekerjaan - . Alamat -
- (pasal) 289 KUHP Sub. 1. 111 Anak di atas tentang Anak.
- 2. Nama - . Umur 9 tahun, Kelamin Laki-Laki,
Pekerjaan - . Alamat -

BARANG BUKTI :

Hasil Munim El Reportum
ria dokter.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2005 sekira Jam 08. 55 Wib di Jl. Rinjani Kel. Campurejo Kec. Mojoroto telah terjadi pen- cabulan anak dibawah umur, awal kejadian Ibu korban mengetahui anak perempuannya buang air kecil sakit dan kemaluannya beng- kak oleh Ibu korban dikira bengkak dari luka / borok , setelah mendapat keterangan dari orang tua pelaku bahwa korban pernah dicabuli sebanyak 6 kali oleh pelaku dengan kejadian tersebut dilaporkan ke Polresta Kediri.

Pelapor / Pengadu membenarkan keterangannya kemudian membubuhi tanda tangan.

Pelapor
Sri Wulandari
SRI WULANDARI

TINDAKLAH YANG DIAMBIL : MENERIMA LAPORAN, MEMINTAKAN VISUM LANJUT RESKRIM.

POLRI WILAYAH KEDIRI
RESTA KOTA KEDIRI
Kepala Kepolisian Resort Kota Kediri
Pegawai Nama
Sutiarno
SUTIARNO
IPDA NRP 51030120

Kediri, 06-03-2005

Yang menerima laporan

Mulyono
MULYONO
APTU NRP 56120251

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH KEDIRI
RESORT KOTA KEDIRI

PRO JUSTITIA:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

----- Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Maret tahun 2000 Lima sekira pukul 10.00 Wib.saya :-----

----- SUNARYO -----

Pangkat Aipda,Nrp.66010175, jabatan sebagai penyidik/ Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang belum saya kenal bernam :-----

-----PRASETYO RUSHARDI Bin SUHARTO-----

Lahir di Kediri, 24 Juli 1994,Umur 11 tahun, agama Islam,pendidikan SD kelas IV, Pekerjaan belum bekerja,Kewarganegaraan Indonesia/jawa, tempat tinggal Jl.rinjani No.19 Kel.Campurejo Rt 17 Rw 04 Kec.Mojoroto Kota Kediri , dengan didampingi oleh ibunya:-----

----- SITI YULAIKAH -----

Lahir di kediri 2 Juli 1972, Umur 33 tahun,Agama Islam,Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP,Kewarganegaraan Indonesia/jawa,Alamat Jl.Rinjani 19 Kel.campurejo Rt 17 Rw 04 Kec.Mojoroto Kota Kediri.-----

----- Ia diperiksa dan didengar keteranganya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 (2)Subs 290 ke 2 KUHP Subs pasal 82 UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehubungan dengan laporan Polisi No.pol:LP/71/III/2005/resta Kdr,tanggal 6 Maret2005.-----

----- Didalam pemeriksaan pemeriksa dengan cara tanya jawab yang diperiksa menjawab dan memberikan keteranganya sebagai berikut :-----

PERTANYAAN :

JAWABAN:

01. Apakah sdr.pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?-----

----- 01.Ya saya pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----

02. Apakah sdr. dalam pemeriksaan ini ingin didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara?-----

----- 02. Saya dalam pemeriksaan ini tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara, dan saya hadapi sendiri, saya hanya ingin didampingi oleh ibu saya SITI YULAIKAH.-----

03. Apakah Sdr.pernah dihukum atau terlibat perkara ?-----

----- 03. Saya belum pernah dihukum sama sekali.-----

04. Ceritakan riwayat hidup Sdr.secara singkat dan jelas ?-----

Prasetyo :----- 04. Saya anak pertama dari seoran ibu bernama SRI RUSTIANI(Almarhum) dan bapak bernama SUHARTO yang berkerja di PT Gudang Garam, saudara kandung saya bernama ERWIN SAFARUDIN,lk,5 tahun, (ikut nenek saya di Kel.Campurejo), Ibu saya SRI RUSTIANI meninggal tahunm 2002 karena sakit, dan tahun 2003 ayah saya kawin dengan Ibu SITI YULAIKAH. dan sekarang sava ikut bapak saya dan ibu SITI YULAIKA.-----

05. Mengertikah Sdr.diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini ?-----

----- 05. Ya, saya mengerti yaitu sehubungan saya main kawin-kawinan(melakukan perbuatan cabul) dengan Sdri CINDY,Pr, Umur 5 tahun, alamat Jl.rinjani 21 Kel.Campurejo Kec.Mojoroto Kota Kediri.-----

06. Kapan dan dimanakah sdr melakukan perbuatan cabul(kawin-kawinan) dengan sdri CINDY tersebut?

----- 06. Untuk waktu terjadinya yaitu :-----
✓ a.Pertama pada hari lupa bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib di rumah Sdri PUTRI,Pr,umur 6 tahun.-----

✓ b. Kedua pada hari lupa bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 Wib. di rumah Sdri. PUTRI. Di Jl.rinjani Kel.Campurejo Kota Kediri-----

✓ c. Ketiga pada hari lupa bulan Pebruari2005 sekira jam 09.00 wib di rumah Sdri.PUTRI,di Jl.Rinjani Kel.Campurejo Kec.Mojoroto Kota kediri.-----

-2-

J d. Keempat pada Senin 28 Pebruari 2005 sekira jam 09.00 Wib di rumah Sdri PUTRI di -Jl.Rinjani Kel.Campurejo Kec. Mojoroto Kota kediri.-----

07. Siapakah yang mengetahui pada waktu Sdr. melakukan perbuatan cabul(kawin-kawinan) dengan Sdri CINDY tersebut?-----

----- 07. Yang mengetahui langsung pada waktu itu adalah AKIP,lk,umur 8 tahun dan PUTRI,Pr,Umur 6 tahun, alamat Jl.rinjani kel.Campurejo Kec.Mojoroto Kota Kediri.-----

08. Sewaktu Sdr.melakukan perbuatan cabul dengan CINDY di rumah PUTRI tersebut, Apakah orang tuanya PUTRI berada dirumah ?-----

----- 08. Sewaktu saya melakukan perbuatan cabul dengan CINDY dirumah PUTRI tersebut orang tuanya PUTRI tidak ada dirumah.-----

09. Saudara mengatakan pada waktu melakukan perbuatan cabul dengan CINDY, siapa yang ada dirumah PUTRY tersebut jelaskan ?-----

----- 09. Pada waktu itu sewaktu melakukan perbuatan cabul yang ada cuma CINDY, PUTRI dan kakaknya PUTRI yang bernama AKIP.-----

10. Sewaktu Sdr.melakukan perbuatan cabul dengan CINDY, siapakah yang membuka celana dalam CINDY?Jelaskan !-----

----- 10. Saya melakukan perbuatan cabul dengan CINDY sebanyak 4(empat) kali tersebut yang membuka celana dalamnya CINDY adalah CINDY sendiri, sedangkan celana yang saya pakai saya tarik keatas(saya singkap keatas) sehingga kemaluan saya keluar.-----

11. Bagaimana cara Sdr.melakukan perbuatan cabul (kawin-kawinan) dengan CINDY tersebut ?-----

----- 11. Caranya yaitu semula CINDY tidur terlentang, kemudian saya menyingkapkan atau celana saya tarik keatas bagian sebelah kanan sehingga kemaluan saya keluar, setelah itu CINDY juga membuka celana dalamnya sendiri, kemudian saya posisi tengkurap diatas badan CINDY, setelah itu kemaluan saya, saya masukan kedalam kemaluan CINDY.-----

12.Sewaktu Sdr melakukan perbuatan cabul dengan CINDY tersebut, Apakah kemaluan Sdr. bisa masuk kedalam kemaluan CINDY?-----

----- 12. Dalam melakukan cabul dengan CINDY tersebut untuk perbuatan yang pertama sampai ketiga kali itu kemaluan saya tidak bisa masuk ke kemaluan CINDY, tetapi untuk yang keempat kalinya itu kemaluan saya bisa masuk ke kemaluan CINDY.-----


Pasot R.
S. Jember

12. Sewaktu kemaluan Sdr.masuk kedalam kemaluan CINDY bagaimana perasaan Sdr(bagaimana rasanya) jelaskan?-----
- 14. Pada waktu kemaluan saya masuk ke kemaluan CINDY itu, kemaluan saya terasa hangat.-
15. Sewaktu kemaluan Sdr.masuk ke kemaluan CINDY bagaimana keadaan CINDY pada waktu itu?-----
- 15. Pada waktu itu CINDY hanya diam saja .-----
16. Apa yang mendorong Sdr.sehingga melakukan perbuatan cabul dengan CINDY tersebut?-----
- 16. Yang mendorong saya melakukan perbuatan cabul(kawin-kawinan) dengan CINDY tersebut, adalah karena saya dan CINDY sebelumnya melihat gambar porno Yang ada dirumah PUTRI.-----
17. Milik siapakah gambar porno yang Sdr lihat dirumah Sdr.PUTRI tersebut ?-----
- 17. Gambar porno itu miliknya kakaknya LINDA yang sekarang berada di Sumatra.-----
- 18.Gambar porno yang sdr. lihat dengan CINDY dirumah PUTRI itu gambarnya apa saja dan berapa lembar jumlahnya ?-----
- 18. Gambar porno itu bergambar orang laki-laki dan perempuan telanjang dan bermain kawin-kawinan, sehingga saya dan CINDY menirukan yang ada digambar tersebut.-----
19. Selain gambar porno itu, apakah Sdr pernah melihat gambar-gambar porno lain?-----
- 19. Selain gambar porno, saya juga pernah memutar dan melihat kaset VCD porno yang isinya orang laki-laki dan perempuan telanjang dan main kawin-kawinan .-----
20. Milik siapakah kaset VCD porno yang Sdr.putar dan Sdr.lihat tersebut dan dimanakah Sdr.sewaktu memutar kaset tersebut ?-----
- 20. Kaset tersebut milik Mas FENDIK,lk, 15 tahun,alamat kel.campurejo Kec.Mojoroto Kota Kediri, dan memutarnya dirumah nenek saya (MBAH SURAT) alamat Kel.Campurejo, dan saya melihatnya bersama Mas FENDIK, CRISTEN,Pr, 11 th, INDAH,Pr, 10 Th, SUSI,Pr, 11 tahun, dan LEVI,Pr) alamatnya Kel.Campuirejo Kec.Mojoroto Kediri.-----
21. Sewaktu sdr. melakukan perbuatan cabul dengan CINDY itu, Sdr dan CINDY memakai pakaian apa?
- 21. Waktu hari Senin 28 Pebruari 2005 itu saya memakai celna selutut warna oranye dan kaos lorek warna oranye.-----
22. Apakah sdr dengan sdr.CINDY sudah kenal dan ada hubungan famili ?-----
- 22. Saya dengan CINDY sudah kenal sebagai tetangga dan teman bermain,tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga .-----
23. Masih adakah keterangan lain dan apakah semua keterangan Sdr.benar ?-----
- 23. Keterangan lain tidak ada dan semua keterangan saya benar.-----
24. Apakah sdr.merasa dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan ini ?-----
- 24. Saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh siapapun.-----

Prasetyo R.
SA Pring sry

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, setelah setuju dan membenarkan semua keteranganya untuk menguatkanya membubuhkan tanda tanganya dibawah ini :-----

Yang diperiksa



PRASETYO RUSHARDI Bin SUHARTO


Pendamping



SITI YULAIKAH

----- Demikian Berita acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditanda tangani di Kediri, tanggal 10 bulan Maret tahun 2000 Lima.-----

Penyidik/Penyidik Pembantu



SUNARYO
AIPDA NRP 66010175

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI
Jl. Penanggungan No. 19 Kediri Telp. 0354. (773260).

Kediri, 8 Juni 2005

Nomor : W10. E20 - PK. 04. 07- 923

Kepada Yth. :
Ketua, Pengadilan Negeri
Kediri
Cq. Hakim Anak an. klien :
PRASETYO RUSHARDI bin
SUHARTO.

di-
KEDIRI.

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat disampaikan :

No.	PENJELASAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri Kediri atas nama klien : -PRASETYO RUSHARDI, 11 Tahun. Alamat:Jl.Rinjani 19 Kel.Campurejo,Kediri. Dengan kelengkapan : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran. Foto copy Surat Keterangan Sekolah.	1 (satu) bundel.	Untuk memenuhi Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Kediri. Tgl 19 Maret 2005. No.B/296/III/2005/Polresta Dengan harapan : Setelah diputus mohon BAPAS Kediri dikirim tembusannya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kediri
Cq. Jaksa Penuntut Umum
klien an.
PRASETYO RUSHARDI bin
SUHARTO.
di- KEDIRI.

2. Kepala Kepolisian Resort Kota Kediri.
di- KEDIRI. (tanpa lampiran)

3. ARSIP.

BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

KEDIRI

RINTI JOKO SINARYANTO, BcIP, SH
NIP. 040030879



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BALAI PEMASYARAKATAN (B A P A S)
K E D I R I

R A H A S I A
PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK SIDANG PENGADILAN NEGERI

NO. DAFTAR : 37 / An / PN / III / 2005.
PERKARA : PENCABULAN.

K L I E N

N A M A : PRASETYO RUSHARDI bin SUHARTO.
TEMPAT/TGL. LAHIR : KEDIRI, 26 JULI 1994.
A L A M A T : Jl. RINJANI 19 Kec. CAMPUREJO, KOTA
K E D I R I.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI.
JL. PENANGGUNGAN No. 19 KEDIRI
Telp. : (0354) 773260 .

MODEL : BK. 4

RAHASIA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
SIDANG PENGADILAN NEGERI
Nomor Daftar : 37/An/PN/ III /2005.
Perkara : Pencabulan.

I. PENDAHULUAN :

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini memenuhi permintaan dari Polresta Kediri tanggal 19 Maret 2005 Nomor. B/296/III/2005/Polresta dengan tujuan untuk mengungkapkan atau menemukan faktor penyebab utama atau penyebab lain yang mengakibatkan timbulnya perbuatan cabul dan menyebabkan pelanggaran hukum bagi klien.

Dengan terungkapnya faktor penyebab tersebut dan didukung data yang diperoleh petugas akan mempermudah mengemukakan saran atau rekomendasi yang dapat membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 3 Tahun 1997 .

Sejalan dengan hal tersebut laporan Penelitian Kemasyarakatan ini berisikan data individu anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial anak serta beberapa aspek yang demikian mempengaruhi proses dan pola kehidupan anak .

Pada akhir laporan Penelitian Kemasyarakatan ini akan dibuatkan resume atau kesimpulan dan saran sebagai hasil analisa data dan harapan agar saran atau rekomendasi yang disampaikan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan (hukuman atau tindakan) sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan pasal 59 UU R.I Nomo 3 Th. 1997.

II. IDENTITAS

A. KLIEN

1. N A M A : PRASETYO RUSHARDI bin SUHARTO .
2. TEMPAT TGL.LAHIR : Kediri, 26 Juli 1994 (11 Th).
3. JENIS KELAMIN : Laki-laki .
4. P A G A M A : I s l a m .
5. BANGSA / SUKU : IND / JAWA .
6. PENDIDIKAN : SD Kelas 4.
7. PEKERJAAN : Pelajar .
8. STATUS PERKAWINAN : Belum kawin .
9. A L A M A T : Jl. Rinjani 19 Kel. Campurejo, Kota Kediri .

B. ORANG TUA :

1. A Y A H
 - a. N A M A : S U H A R T O.
 - b. TEMPAT TGL LAHIR/UMUR: 33 Th.
 - c. JENIS KELAMIN : Laki-laki.
 - d. A G A M A : Islam .
 - e. BANGSA / SUKU : Indonesia / Jawa.
 - f. PENDIDIKAN : SLTP.
 - g. PEKERJAAN : Swasta.
 - h. A L A M A T : Jl.Rinjani 19 Kel.Campurejo,Kota Kediri.
 - i. KETERANGAN : Ayah Kandung

2. I B U
 - a. N A M A : SITI YULAIKAH .
 - b. TEMPAT TGL. LAHIR : 33 Th.
 - c. JENIS KELAMIN : Perempuan .
 - d. A G A M A : I s l a m .
 - e. BANGSA / SUKU : Indonesia / Jawa
 - f. PENDIDIKAN : SLTP.
 - g. PEKERJAAN : -
 - h. A L A M A T : Jl.Rinjani 19 Kel.Campurejo,Kota Kediri.
 - i. KETERANGAN : Ibu Tiri .

III. M A S A L A H

Polresta Kediri tidak melakukan penahanan terhadap klien dikarenakan beberapa pertimbangan,salah satunya karena klien masih duduk dikelas 4 SD Campureje II Kediri dan smpa. saat ini masih meneruskan sekolah.

Klien dilaporkan oleh keluarga korban (tgl.6 Maret 2005) karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuannya berumur 5 th yang bernama SINDY ADI MELINDASARI, sehingga perbuatannya tersebut dapat diancam pasal 287 (2) Subs. 290 ke 2 KUHP.

A. LATAR BELAKANG PERBUATAN DAN FAKTOR PENYEBAB -
TERJADINYA MASALAH.:

1. Faktor dominan klien melakukan perbuatan cabul terhadap SINDY (korban) karena terpengaruh / terinspirasi VCD porno dan majalah porno yang pernah ia lihat bersama teman-temannya.
2. Sejak ibu meninggal dunia, pada Th 2004 oleh ayahnya : klien dan adiknya dititipkan dirumah nenek (Surat, 60 th) di Ds. Campurejo XI Kediri .
Karena sudah tua nenek klien sulit mengontrol dan mengawasi tingkah laku klien yang kenakalannya diluar kewajaran anak seusianya.
Oleh karena itu klien dalam memilih teman bergaul cenderung kurang bisa membedakan mana teman baik dan yang kurang baik .
3. Lingkungan rumah / tempat tinggal saat itu di Ds. Campurejo XI Kediri (Th.2004) kurang mendukung untuk tumbuh kembangnya klien secara baik dan normal, mengakibatkan klien krisis rohani dalam bentuk kasih sayang, perhatian dan pengawasan, hingga klien terjerumus dalam masalah pencabulan ini .

B. URAIAN SINGKAT TERJADINYA MASALAH :

Menurut pengakuan klien ketika diwawancarai petugas Bapas Kediri bahwa :

Klien dan temannya (Putri, 6 Th, Akib, 8 Th, Cindy, 5 Th) sering bermain bersama di rumah keluarga Putri yang sehari-harinya rumah tersebut dalam keadaan sepi karena ayah Putri bekerja sementara saudara lain sering main kerumah tetangga (Akib dan Putri saudara sekandung).

Sepulang dari mengaji di TPA, klien sering menghabiskan hari-harinya bermain di rumah Putri sambil menanti waktu sekolah siang tiba. Karena sering bermain di sana suatu hari Putri memperlihatkan sebuah majalah porno milik kakaknya yang sudah menikah dan tinggal di luar Jawa (Sumatra), untuk dilihat bersama ke tiga anak tersebut (Putri, Akib, Sindy) kemudian Akib mengusulkan kepada teman-temannya tersebut untuk meniru adegan kawin-kawinan yang ada dimajalah tersebut dan teman yang lain + klien menurut saja. Akib berpasangan dengan adiknya sementara Sindy berpasangan dengan klien. Selanjutnya perbuatan cabul itu terjadi dengan cara Sindy menyingkapkan rok dan melepas celana dalamnya sendiri dan klien menarik celananya keatas hingga kemaluannya keluar kemudian klien posisi tengkurap diatas badan Sindy dan kemaluan klien dimasukkan kedalam kemaluan Sindy.

Dalam melakukan perbuatan cabul tersebut untuk yang pertama sampai ketiga kalinya kemaluan klien tidak bisa masuk kedalam kemaluan Sindy tetapi untuk yang keempat kalinya kemaluan klien bisa masuk ke dalam kemaluan Sindy (tanpa mengeluarkan sperma).

Sementara itu pasangan Akib dan Putri adiknya, melakukan perbuatan cabul juga.

Peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi sekira bulan Pebruari 2005 pagi hari.

Setelah itu Sindy mengeluh pada ibunya ketika ia kencing terasa perih kemudian ibunya melihat keramiluan Sindy ternyata disebelah bibir kemaluannya terdapat borok kecil, ibunya menganggap hal tersebut biasa-biasa saja. Namun karena Sindy sering rewel dan gelisah maka ibunya menanyakan hal tsb kepada Sindy dan Sindy dengan agak ketakutan menceritakan peristiwa tersebut meskipun agak kurang jelas.

Karena takut, emosi dan gelisah orang tua Sindy memeriksakan anaknya ke Bidan (B. Yeyen, Campurejo) dan Bidan menyarankan untuk periksa ke RS. Bhayangkara Kediri. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan maka setiba dirumah orang tua Sindy dan keluarga lainnya sepakat untuk melaporkan perbuatan klien (yang masih tetangga sebelah rumah) ke Polresta Kediri untuk mendapatkan keadilan hukum.

C. AKIBAT YANG DITIMBULKAN :

1. Terhadap diri klien :

Klien harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, meskipun tidak dilakukan penahanan oleh Polresta Kediri namun klien agak menderita batin dan dicemooh oleh teman sekolah maupun teman seperguruan.

2. Terhadap Keluarga :

Keluarga klien sangat prihatin dan malu terhadap masyarakat sekitar, lebih-lebih korban rumahnya berdempetan dan pada akhirnya tetangga sekitar agak sinis terhadap keluarga klien setelah kejadian tersebut.

3. Terhadap korban :

Keluarga korban merasakan akibat perbuatan klien, anaknya saat itu menjadi trauma, menanggung aib dan menjadi perbincangan dilingkungan masyarakat.

4. Terhadap lingkungan masyarakat sekitar (tempat kejadian) :

Prihatin dan menyesalkan atas peristiwa yang terjadi dimana anak yang usianya sangat muda, tingkat kenakalannya sudah melampaui batas dan

masyarakat sekitar agaknya sinis terhadap keluarga klien karena dianggap tidak bisa mendidik anak .

IV. RIWAYAT HIDUP KLIEN.

A. Riwayat Pertumbuhan klien :

Menurut pengakuan keluarga, klien dilahirkan di Kediri oleh seorang ibu yang bernama Sri Rustiani dalam keadaan normal . Klien dan adiknya mendapat pengasuhan dari ibu kandungnya sampai tahun 1992 dikarenakan pada tahun itu ibu meninggal dunia karena sakit. Selanjutnya oleh ayah klien pengasuhan 2 orang anak tadi dialihkan dirumah nenek (B.Surat, 60 th) di Desa Campurejo XI Kediri.

Pada bulan April 2004 ayah klien menikah lagi dan baru sekira bulan Desember 2004 klien baru diboyong / diasuh sendiri bersama isteri barunya menempati rumah mertua di jl. Rinjani 19 Kel.Campurejo,Kota Kediri sampai sekarang .

B. Riwayat Kesehatan :

Kesehatan klien secara umum normal dan pernah step ketika masih balita dan setelah itu belum pernah menderita suatu penyakit yang kronis maupun penyakit menular hanya penyakit ringan (batuk, flu dan panas). Saat ini klien sehat-sehat saja .

C. Riwayat Pendidikan :

1. Disekolah :

Klien mengenyam pendidikan formal TK 2 tahun dan saat ini klien duduk di SD Campurejo kelas 4 (terlampir).

Prestasi klien sedang-sedang saja, dimata Kepala Sekolah dan pengajar (SD. Campurejo II Kediri) sifat klien cenderung mirip anak perempuan, agak kemayu. Tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada tindakan porno, namun siapa sangka ternyata klien mampu melakukan perbuatan tersebut.

Pihak sekolah (Kepala sekolah) sampai litmas ini dibuat belum mengeluarkan tindakan/putusan terhadap kelangsungan sekolah klien dengan pertimbangan belum ada dasar hukum dari pihak-pihak terkait (misalnya surat penahanan dari Kejaksaan atau Pengadilan)

2. Diluar sekolah

a. Keluarga

Keluarga klien tergolong keluarga sederhana, ayah buruh pabrik Gudang Garam dan ibu tirinya seorang penjahit pakaian. Ayah klien tipe orang yang gampang emosi dan kurang perhatian terhadap anak (dalam menangani masalah cenderung ceroboh) , sementara ibu tirinya cukup sayang dan perhatian terhadap klien.

b. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang ditempati klien ketika ikut neneknya (Th.2004) adalah lingkungan yang kurang sehat bagi perkembangan jiwa, dimana anak / pemudanya banyak yang pengangguran dan pola hidupnya kurang bertanggung jawab. Hal tersebut agaknya mendorong klien untuk berbuat atau melakukan perbuatan yang seharusnya dilarang, misalnya dengan teman yang usiannya diatas klien pernah beberapa kali menonton VCD porno.

V. PANDANGAN MASA DEPAN .

Klien ingin melanjutkan sekolah hingga kejenjang yang lebih tinggi.

VI. TANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIALAMI.

Menurut klien setelah ia melakukan perbuatan tersebut, ia biasa-biasa saja tanpa menimbulkan pengaruh/dampak apa-apa dikarenakan ia melakukan perbuatan cabul tsb tanpa suatu motivasi (hanya ingin meniru spt pada majalah porno tsb) .

VII. KEADAAN KELUARGA.

A. Riwayat perkawinan :

Orang tua klien menikah di Kediri tgl.1 Aprii 2004 atas dasar saling mencintai dan pernikahan tersebut bagi mereka adalah pernikahan ke 2. Hasil pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak dengan susunan keluarga sebagai berikut

No	N A M A	L/P.	UMUR	STATUS	KETERANGAN.
1.	SUHARTO.	L.	33 th	Kawin.	Ayah Kandung
2.	SITI YULAIKAH.	P.	33 th	Kawin.	Ibu tiri
3.	PRASETYO RUSHARDI.	L.	11 th	Belum Kawin	Klien.
4.	ERWIN SAFARUDIN.	L	5 th	Belum Kawin	Adik klien .

B. Relasi sosial dalam keluarga:

Menurut pengakuan klien : hubungan sosial antara klien dan orang tua dahulu kurang begitu baik.(kurang harmonis) namun setelah masalah ini terjadi hubungan antara klien dan orang tua nampaknya menjadi cukup baik.

C. Relasi keluarga dengan masyarakat :

Relasi sosial antara keluarga klien dengan masyarakat sebelum masalah terjadi baik-baik saja namun setelah terjadi masalah tsb, respon masyarakat thd keluarga klien cenderung acuh tak acuh .

D. Keadaan sosial ekonomi keluarga :

Keadaan sosial ekonomi orang tua klien termasuk kategori ekonomi lemah, penghasilan yang diperoleh selama ini didapat dari buruh pabrik rokok GG dan ongkos jahit pakaian yang tidak menentu.

E. Keadaan rumah :

Rumah yang ditempati keluarga klien masih menumpang di mertua,bangunan semi permanen, tidak luas , keadaan sederhana,terdapat sarana listrik, sumur . Lokasi di dalam kampung .

VIII. KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT :

Kehidupan sosial masyarakat sekitar merupakan masyarakat tingkat menengah, dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja disektor swasta, pegawai negeri dan sebagian kecil huruh-buruh . Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, cukup aktif menjalankan ibadah terbukti adanya TPA , masjid dan sarana sekolah .

Keadaan lingkungan perkampungan, wilayah keurahan Campurejo, Kota Kediri.

IX. TANGGAPAN KELUARGA, KORBAN, MASYARAKAT DAN PAMONG DESA :

A. Pihak keluarga :

Keluarga klien sangat prihatin dan menyadari bahwa peristiwa ini merupakan kesalahannya dalam mendidik dan membimbing anak. Orang tua masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien perkembangan anaknya. Keluarga menyadari bahwa peristiwa ini adalah suatu cobaan dari Tuhan YME yang bisa diambil hikmahnya. Keluarga berharap agar anaknya tetap bisa melanjutkan sekolah dan berkumpul dengan keluarga.

B. Pihak korban :

Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar mendapatkan keadilan dan sanksi tetap diberikan terhadap klien atas pertentangan yang tidak bertanggung jawab tersebut.

C. Pihak Masyarakat dan Pemerintah Desa setempat :

Masyarakat dan Pemerintah setempat sempat menyayangkan peristiwa ini harus terjadi didaerahnya, untuk menghindari peristiwa ini terulang lagi diharapkan kepada semua orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Kepala Kelurahan dan perangkatnya sempat menyayangkan juga mengapa masalah tsb harus sampai ke Kepolisian seharusnya antar keluarga yang bermasalah tsb mencari jalan keluar dengan cara bermusyawarah.

X. KESIMPULAN DAN SARAN :

A. KESIMPULAN :

Berdasarkan data yang petugas kumpulkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Klien dapat diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan seorang anak (SINDY ADI MELINDASARI, 5 Th) sesuai dalam pasal 290 ke 2 KUHP.
2. Faktor dominan yang menyebabkan perbuatan cabul ini terjadi karena:
 - a. Faktor pribadi
Ketika klien akan menghadapi masa puber tidak ada yang mengarahkan dan mendukungnya dengan pengetahuan dan pendidikan agama sehingga fatal bagi perkembangan jiwa klien.
 - b. Faktor Keluarga
Keluarga dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan pengasuhan sehingga kurang memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap klien.
 - c. Faktor Lingkungan
Pergaulan klien selama ini berteman dengan anak yang usianya lebih dewasa, sehingga ketika terdapat sesuatu yang semestinya belum boleh dikonsumsi oleh anak-anak (nonton VCD / majalah porno) klien bisa memperolehnya tanpa ada yang memberikan pengarahan dan bimbingan.
3. Pada saat dilaporkan ke Polresta Kediri tanggal 6 Maret 2005, klien baru berumur 10 tahun 7 bulan 9 hari serta belum menikah sehingga

berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997, klien dapat diajukan dalam sidang Pengadilan Anak .

4. Meskipun dapat digolongkan sebagai anak nakal, namun klien merupakan generasi muda yang dimasa depan sangat dibutuhkan tenaga dan pikiran oleh karenanya klien masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari semua pihak untuk menyelamatkan potensi yang ada pada dirinya.
5. Keluarga masih sanggup untuk mengasuh, mendidik dan mengawasi demi masa depan klien begitu juga pihak pemerintah setempat siap membantu membina kearah yang lebih baik .

B. SARAN-SARAN :

Dengan tidak mengurangi wewenang Yang Terhormat Hakim dalam memutuskan perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU.No.3 Tahun 1997 dan memperhatikan Pasal 22 UU. No.3 Th.1997 ada 2 alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan yakni berupa **Pidana / Tindakan**. Atas kesimpulan tersebut diatas maka demi pembinaan dan perkembangan klien selanjutnya dari kedua alternatif yang dapat dijatuhkan terhadap kasus klien,

Petugas menyampaikan saran/pendapat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang R.I Nomor 3 Th.1997 dalam memutuskan perkara anak seyogyanya diberikan/dijatuhkan **Tindakan** berupa Mengembalikan kepada orang tua,wali atau orang tua asuh, dengan pertimbangan :
 - a. Klien masih sangatlah muda (10 Th, 7 bln, 9 hr) yang masa depannya masih sangatlah panjang dan masih bisa diarahkan serta klien masih ingin melanjutkan sekolah .
 - b. Klien masih diberikan kesempatan berkumpul dengan keluarga atau lingkungan masyarakat dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Hakim, klien tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kediri .
2. Namun apabila alternatif tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan lain, seyogyanya klien dapat dijatuhi **Tindakan** berupa Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (sesuai dengan pasal 24 ayat 1 butir c Undang-Undang R.I No.3 Th.1997 dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Klien dapat menambah pengetahuan di bidang ketrampilan untuk bekal di masa depan .
 - b. Secara pshycologis hal tersebut lebih baik bagi perkembangan pribadi klien daripada diserahkan kepada negara sebagai Anak Negara .

XI. PENUTUP.

Demikian laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) ini petugas susun dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta memperoleh gambaran yang tepat bagi Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adiinya bagi klien, terutama mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak .



MENGETAHUI :
KORAN BAPAS KEDIRI, ✓

RINDIANG SINARYAKTO, BcIP.SH
NIP. 040030879

KEDIRI, 7 Juni 2005

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN,

JULIES TRIEKSI, SH.
NIP. 040049880.



CSL

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN


No. 2136/IND/1994.

Dari daftar ----- : Umum Catatan Sipil : ---
menurut Stbld 1920 No.751 Yo.S.1927 No.564 di Kotamadya Kediri
ternyata, bahwa di ----- K E D I R I -----
pada tanggal -- Dua puluh enam Juli hari : SELASA LEGI -----
seribu sembilan ratus sembilanpuluh empat.Jam:02.00 WIB telah lahir:
seorang anak jenis laki-laki oleh : SRI RUSTIANI, pekerjaan
Swasta, isteri dari : SUHARTO, Karyawan PT. Gudang Garam, -
tempat tinggal di Kediri, kepada anak itu telah diberikan -
nama-nama kecil : -----

----- : PRASETYO RUSHARDI : -----
(Anak ke : Satu)

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Kediri, tanggal Delapan - Agustus
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat.

Kepala Kantor Catatan Sipil
KOTAMADYA DATI II KEDIRI


RIDARYANTO, SH.
NIP.010 108 887.



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPUREJO II No.33
KECAMATAN MOJOROTO

Jln. Dr. Saharjo No. 31 Kediri ☎ 772199 Kode Pos 64116

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422/06/419.42.33/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a : Paulus Suroto, S.Pd
N I P : 130 406 808
Pangkat/Gol : Pembina, IVa
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Campurejo II

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

N a m a : Prasetyo Rushadi
Tempat, Tgl. Lahir : Kediri, 26 - 7 - 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Induk : 1702
Kelas : IV (empat)
Nama Orang Tua : Suharto

Masih tercatat sebagai siswa/murid SDN Campurejo II
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat harap menjadikan
periksa bagi yang berkepentingan.

Kediri, 5 April 2005
Kepala SDN Campurejo II
PAULUS SUROTO, S.Pd
NIP : 130 406 808



DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11
Jakarta

Jakarta, 9 Maret 1998

No : E.PK.04.10 - 23
Lamp : 1 (satu) berkas.
Perihal : Keputusan Menteri Kehakiman RI
No. M.01-PK.04.10 Th 1998, dan
Usul Pengangkatan PK.

Yth. Kepada
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Kehakiman
di
Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan dengan hormat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Th 1998, tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaannya.

Selanjutnya sehubungan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut diatas, diminta kesediaan Saudara sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada Kepala BAPAS agar segera mengusulkan para petugas BAPAS (baik pejabat struktural maupun bukan pejabat struktural), yang telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (a) sampai dengan (g) Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut diatas, yang selama ini telah bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK), untuk diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Th 1998.
2. Bilamana wilayah kerja BAPAS terlampaui luas (pada umumnya BAPAS di luar Jawa), sehingga tidak terjangkau oleh petugas BAPAS setempat, maka diminta agar Saudara memerintahkan KALAPAS/KARUTAN/KACAB RUTAN yang lokasinya sulit dijangkau oleh BAPAS, untuk mengusulkan 1 (satu) orang petugas LAPAS /RUTAN/CAB RUTAN tersebut yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan, yang nantinya berfungsi melaksanakan tugas BAPAS yang berada di dalam wilayah hukum LAPAS/RUTAN/CAB RUTAN.

Adapun prosedur pengusulan pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Usul dibuat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis BAPAS ditujukan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman.
- b. Usulan oleh KALAPAS/KARUTAN/KACAB RUTAN disampaikan kepada Kepala BAPAS untuk diteruskan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman.
- c. Bilamana usulan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah diterima oleh Kepala Kantor Wilayah dan telah disetujui, agar segera disampaikan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan.


- d. Usulan tersebut diatas agar disusun dalam formulir seperti contoh terlampir, dengan dilampiri :
1. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir.
 2. Foto Copy DP 3 tahun terakhir.
 3. Pas Photo berwarna, ukuran 2cm x 3cm, sebanyak 2 (dua) lembar, dibaliknya ditulis Nama dan Nip yang bersangkutan, pas photo berlatar belakang warna merah.

Perlu kiranya disampaikan, bahwa dalam mengusulkan pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut agar para Kepala Unit. Pelaksana Teknis selain memperhatikan syarat-syarat yang tertera dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut, diminta juga agar benar-benar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ✓

1. Petugas yang diusulkan memiliki karakter dan performance (citra) yang baik (tidak tercela).
2. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang diusulkan oleh Kepala BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan tugas-tugas BAPAS yang harus diselesaikan (volume tugas), jangan sampai berlebihan. ✓
3. Yang diusulkan adalah benar-benar petugas yang mampu melaksanakan tugas-tugas pembimbingan, menyusun Litmas dan tugas-tugas BAPAS yang lain.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya dalam waktu segera, kami sampaikan banyak terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bp. Menteri Kehakiman RI
di Jakarta (sebagai laporan).
2. Yth. Ibu. Sekretaris Jenderal Dep. Kehakiman RI
di Jakarta.
3. Yth. Sdr. Kepala Balai Pemasyarakatan
di Seluruh Indonesia.



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.01-PK.04.10 TAHUN 1998

TENTANG

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT
BAGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-FR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-FR.07.03 Tahun 1997;

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT BAGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :
- a. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 - 1) membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal;
 - 2) menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak;
 - 3) menentukan program perawatan tahanan di RUTAN;
 - 4) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan;
 - ✓ b. melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan;
 - c. memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu;
 - d. mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Digital Repository Universitas Jember

- (2) Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban :
- a. menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
 - b. mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
 - c. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberikan penjelasan saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
 - d. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS.

Pasal 3

Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kepala BAPAS.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

- a. pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial;
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya.
- b. telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a);

- e. telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan; ✓
- f. mempunyai minat, perhatian dan dedikasi di bidang kesejahteraan sosial; dan
- g. semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. ✓

Pasal 5

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 6 ✓

Pengangkatan dan pemberhentian Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Pasal 7

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. mencapai usia pensiun;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya tidak lagi mampu menjalankan tugasnya setelah dinyatakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang berwenang;
 - d. tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pembimbing Kemasyarakatan diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. melakukan perbuatan tercela;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban;

- c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling rendah 2 (dua) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap. ✓

Pasal 8

Pemberhentian Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan menurut tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 Pebruari 1998

MENTERI HAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,



Tojo Oesman
TOJO OESMAN, S.H.

Petunjuk Pengisian
Daftar Usulan Pengangkatan PK

1. Kolom 1 Cukup jelas.
2. Kolom 2 Cukup jelas.
3. Kolom 3 Cukup jelas.
4. Kolom 4 Cukup jelas.
5. Kolom 5
 - Ditulis jabatannya bagi mereka yang mempunyai jabatan struktural dan bagi non struktural disebutkan pelaksanaan tugasnya.
6. Kolom 6
 - Disebutkan tempat pendidikan akhir dan tahun perolehan ijazah.
 - Disebutkan tempat/jenis pelatihan dan tahun perolehannya.
7. Kolom 7
 - Disebutkan pengalaman dan sejak kapan ditugaskan.
8. Kolom 8
 - Diisi sesuai dengan keperluan untuk kejelasan.

Hal : Tugas - tugas
Balai Bispa .

Jakarta, 13 Juni 1977.

SURAT EDARAN.

No. : DDP.2.1/1/3.

Menunjuk surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga, tertanggal 10 - 7 - 1968 nomor: K.P.6.6/8/1, suatu rangkaian tugas Balai Bispa yang diutarakan dalam suatu surat perihal "Pembukaan Kantor Bispa", pada saat ini ternyata ada ketentuan-2 yang tidak sesuai lagi, serta memandang perlu tugas-tugas tersebut dituangkan dalam suatu ketentuan mengenai tugas-tugas Balai Bispa.

TUGAS-TUGAS BALAI BISPA.

Tugas-tugas Balai Bispa meliputi :

I. Menyelenggarakan penelitian Kemasyarakatan :

1. Untuk bahan pertimbangan Hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan pidana maupun perdata. Penelitian ini berupa penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian keadaan dan lain-lain. sifatnya mencari latar belakang sikap klien.

Penjelasan : Pekerjaan ini dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas permintaan atau pemberitahuan Kejaksaan dan atau Pengadilan.

2. Penelitian Kemasyarakatan bagi Tuna Warga dewasa maupun anak yang sedang dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini diperlukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan guna memperlengkapi data Tuna Warga dalam rangka Pembinaan. Sifatnya mencari pendekatan dan kontak antara Tuna Warga yang

bersangkutan dengan masyarakat.

Penjelasan : Penelitian ini dilakukan atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika ada Tuna Warga yang mempunyai kelainan sikap yang diduga bersumber dari masyarakat luar. Maka Balai Bisma mengadakan Penelitian Kemasyarakatan terhadap masyarakat yang diperkirakan ada hubungannya.

Tujuan penelitian bermaksud untuk mencari data yang menyebabkan Tuna Warga tadi mempunyai kelainan sikap. Dengan data tadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan berusaha menormalisasi sikap Tuna Warga yang bersangkutan.

3. Bahan pertimbangan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka proses asimilasi dan integrasi. Sifatnya untuk melihat kemungkinan dapat tidaknya Tuna Warga menjalani proses asimilasi dan integrasi. Penelitian itu berupa data dari keluarganya, masyarakat, termasuk si korban atau bekas musuhnya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya.

Penjelasan : Yang termasuk asimilasi, antara lain : Sekolah, bekerja, melakukan ibadah dan kegiatan-2 lain di Lembaga, serta cuti kurang dari satu bulan, sedang tempat tinggalnya masih didalam Lembaga.

Yang termasuk integrasi, antara lain : ...

Sekolah atau bekerja dan kegiatan lain di luar Lembaga, Bebas bersyarat bagi anak negara dan Narapidana, Pembinaan menjelang lepas mutlak (Prerelease treatment), dengan bertempat tinggal ^{tidak} didalam Lembaga. ✓

4. Mempersiapkan pengasuhan dan pengangkatan anak pada keluarga Swasta.

II. Menyelenggarakan persidangan dengan pihak lain :

1. Dengan Pengadilan dalam rangka menentukan putusan Hakim.
2. Dengan D.P.P. didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk:
 - a. Menormalisasi sikap pribadi Tuna Warga.
 - b. Menentukan dapat tidaknya seseorang Tuna Warga (dewasa dan anak) menjalani proses asimilasi dan integrasi.
 - c. Dapat tidaknya Tuna Warga Anak ditempatkan dalam pengasuhan atau diangkat anak oleh keluarga atau perkumpulan Swasta.

III. Menyelenggarakan Pembinaan Tuna Warga Luar Lembaga :

1. Dasar Pembinaan :

Pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan klien, sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang pernah dibuat.

Jika kesimpulan yang diperoleh dari penelitian itu tidak sesuai, maka pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan sesuai dengan kenyataannya.

2. Teknik Pembinaan :

Pembinaan dapat diselenggarakan dengan menggunakan beberapa macam teknik, sesuai dengan kepentingannya :

- a. Memanggil klien untuk datang ke Balai Bispa. Disini klien diberi nasehat dan kegiatan sesuai dengan kemampuannya. *(Tunjuk-)*
Jika perlu dipanggil juga orang-2 yang mempunyai sangkut paut dengan pembinaan klien tersebut. *... ..*
- b. Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien ditempat tinggalnya atau tempat bekerjanya. Disini Pembimbing Kemasyarakatan memperhatikan keadaan rumah tangganya, kehidupannya dan lain-lain. Dari perhatian ini diperoleh bahan untuk menyempurnakan pembinaan.
- c. Mengadakan komunikasi dengan klien misalnya menyurati, menelpon, menulis sesuatu dalam majalah untuk klien, kirim salam melalui seseorang dan sebagainya.
- d. Menyuruh klien melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien menengok temannya yang sakit, menyuruh klien mengikuti kerja bakti dikampungnya dan sebagainya.
- e. Mengajak klien berkreasi.

3. Bentuk Pembinaan :

Pembinaan perseorangan dan pembinaan kelompok.

4. Ujud Pembinaan :

a. Pendidikan Jasmani.

b. Pendidikan Rokhani :

- Ilmu pengetahuan.
- Kecerdasan.
- Budi pekerti / moral Pancasila.
- Keagamaan.
- Dan lain-lain kerokhanian.

5. Kewajiban Membina :

Fihak-fihak yang memegang peranan dalam pembinaan di luar Lembaga adalah :

1. Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Keluarganya dan
3. Masyarakat.

Jika tiga fihak itu bermufakat bahwa pembimbing kemasyarakatan tidak perlu menyelenggarakan pembinaan terhadap klien, maka pembinaan cukup diselenggarakan oleh fihak-fihak yang menyanggupi. Disini pembimbing kemasyarakatan hanya mengawasinya.

IV. Bantuan Masyarakat :

1. Ujudnya Bantuan :

Didalam masyarakat banyak terhadap bantuan yang berguna bagi pelaksanaan tugas Balai Bispa, antara lain:

- a). Informasi-informasi.
- b). Saran-2, nasehat-2, ide-2, pemikiran-2.
- c). Fasilitas-2 (berobat gratis, sekolah gratis dan sebagainya).
- d). Lain-lain.

2. Balai Bispa berusaha memperoleh bantuan masyarakat tersebut yang ada atau yang mungkin ada didalam daerah kerjanya.

3. Penggunaan :

Semua bantuan tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembinaan klien.

V. Laporan dan Dokumentasi :

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Balai Bispa serta perkembangan-perkembangan dalam tugasnya, di laporkan kepada pejabat atasannya dan jika perlu diberitahukan kepada instansi atau yang berkepentingan, serta didokumentasikan.

2. C. C. C. ?

Direktur Jenderal Bina Tuna Warga,

(IBNU SUSANTO. SH.)

DIREKTORAT JENDERAL BINA TUNA WARGA
 (DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.)
 TILP.48121 s/d 48125
 JALAN VETERAN No.11
 Alamat Kawat: DIRJEN BINAGA

Jakarta, 28 Juni 1977.-

Nomer : DBTU/5/22/77.
 Lampiran : -
 Perihal : Penjelasan Tugas-2 Balai Bispa
 mengenai i pembuatan Penelitian
 kemasyarakatan dalam rangka pe-
 meriksaan pada Pengadilan Negeri.

S U R A T E D A R A N

Tentang

PENJELASAN TUGAS - TUGAS BALAI BISPA MENGENAI
 PEMBUATAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM RANG-
 KA PEMERIKSAAN PADA PENGADILAN NEGERI.-

1. Jika ada orang atau anak, yang disangka melakukan perbuatan pidana atau pe-
 langgaran, maka Jaksa memberitahukan kepada Balai Bispa agar membuat Peneli-
 tian kemasyarakatan (selanjutnya disingkat litmas) terhadap orang atau anak
 tadi.

Apabila masalah yang diajukan ke pengadilan itu masalah sebagai disebut dalam
 pasal-pasal 234 dan 234a.PIR, dimana tidak ada Jaksa sebagai penuntutnya (da-
 pat juga ada Jaksa), maka Hakimlah yang akan memberitahukannya.

2. Atas pemberitahuan itu Pembimbing Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat P.K.)
 mengadakan litmas berupa :

- a. Penelitian sosial : yaitu penelitian mengenai riwayat hidup klien sejak
 lahir sampai melakukan kejahatan atau pelanggaran.

- b. Penelitian kasus : penelitian mengenai bagaimana caranya ia melakukan ke-
 jahatan ata u pelanggaran.

Apakah ia melakukan sendiri atau dengan kawan. Kalau dengan kawan apakah ia
 pelaku utama atau pelaku pembantu. Kalau ia pelaku pembantu apa ia pембан-
 tu aktif atau pasif. Perbuatannya itu direncanakan atau tidak, dan sebagai-
 nya.

- c. Penelitian keadaan : penelitian mengenai suatu keadaan yang mendorong, me-
 nunghikan, memaksa orang/anak itu melakukan kejahatan atau pelanggaran.

- d. Penelitian lain-lain : mungkin masih ada faktor-faktor lain kecuali faktor
 yang diutarakan diatas yang perlu diteliti sebagai unsur per buatan jahat
 atau pelanggaran.

Dari penelitian-penelitian tersebut P.K. membuat kesimpulan mengenai latar
 belakang kelakuan dan sikap orang atau anak tadi, dan membuat rencana pem-
 binaannya.

3. Hasil

3. Hasil litmas diserahkan kepada Kejaksaan atau Pengadilan yang memberitahu tadi. Pada saat diadakan pemeriksaan, hakim memberitahuka dan minta supaya P.K. ikut menghadiri sidang.

Jika perlu dalam sidang itu hakim minta penjelasan kepada P.K. sekitar hasil litmas yang dibuatnya. P.K. dapat juga mengajukan saran kepada hakim, putusan apa sebaiknya dijatuhkan, jika hakim minta. (Hakim tidak terikat akan saran ini).

4. Jika Hakim menjatuhkan Putusan Probation (Pidana Bersyarat atau tanpa pidana bersyarat), maka hasil litmas itu dikirim kepada Balai Bispas dimana didalam daerahnya akan tinggal si klien, oleh Penyusun litmas, sebagai bahan pembinaan terhadap klien tersebut.

Apabila Hakim menjatuhkan hukuman penjara, maka hasil litmas itu dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan dimana orang atau anak itu ditempatkan.

KEPALA DIREKTORAT BISPAS

C A P ttd.

(DRS. HASAN UTOYO S.H.).

TUGAS - TUGAS BALAI BISPA

CUPLIKAN : Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tgl. 13 Juni 1977, No.:
DDP.2.1 / 1 / 3, tentang : Tugas - tugas Balai Bispa.-

I. Tugas-tugas Balai Bispa meliputi :

1. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan :
 - a. Untuk bahan pertimbangan Hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan pidana - maupun perdata, penelitian berupa penelitian sosial, kasus, keadaan dll. si fatrya mencari latar belakang sikap klien.
 - b. Penelitian kemasyarakatan bagi narapidana dewasa maupun anak yang sedang di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan, guna melengkapi data dalam rangka pem binaan.
 - c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka proses - asimilasi dan integrasi.
2. Menyelenggarakan persidangan dengan pihak lain :
 - a. Dengan Pengadilan dalam rangka penentuan putusan Hakim.
 - b. Dengan DPP di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk :
 - menormalisasi sikap pribadi narapidana.
 - menentukan dapat tidaknya seorang narapidana menjalani proses assitilasi- dan integrasi .
 - dapat tidaknya narapidana anak ditempatkan dalam pengasuhan swasta.
3. Menyelenggarakan pembinaan narapidana luar lembaga :
 - a. Dasar pembinaan :
Pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan klien sesuai dengan hasil pe- nelitian kemasyarakatan sikap dan tingkah laku sesuai dengan kenyataanya.
 - b. Tehnik pembinaan :
Memanggil klien, mengunjungi klien di tempat tinggalnya (home visit) me- ngadakan komunikasi melalui surat, telepon dsb; memberi tugas yang berifat kemasyarakatan .
 - c. Bentuk pembinaan :
Pembinaan perorangan dan pembinaan kelompok.
 - d. Wujud pembinaan :
Pembinaan jasmani, pembinaan rokhani (ilmu pengetahuan/ skil non formil, ke cerdasan, budi pekerti/moral Pancasila, keagamaan dll.).
 - e. Pihak-pihak yang ikut dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan : Ke kesa- an Negeri, Balai Bispa (Dep. Kehakiman), Masyarakat/Pamong Desa, Keluarga,
4. Bantuan masyarakat :
 - a. Wujud bantuan :
informasi, saran-saran, nasehat-nasehat, pemikiran/ ide, fasilitas-fasilitas (berobat gratis, sekolah gratis dll.).
 - b. Balai Bispa berusaha memperoleh batuan masyarakat tsb. yang ada atau mungkin ada di daerah kerjanya.
 - c. Semua bantuan tersebut digunakan sepehuhnya untuk kepentingan pembinaan klien
5. Laporan dan dokumentasi :
Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Balai Bispa dalam tugasnya dilaporkan kepa- da pejabat atasannya dan jika perlu diberitahukan kepada instansi yang berkepen- tingan, serta di dokumentasikan.

- II. 1. Macam-2 klien yang mendapat pengawasan/pembinaan di luar lembaga al.:
- a. Orang yang diputus dengan hukuman perjanjian (Voorwaardelijke Veroordeling).
 - b. Narapida yang mendapat pelopasan bersyarat (Voorwardelijke Insivrijheidstel - ling) yaitu narapidana yang telah menjalani 2/3 dari hukumannya dan 1/3 nya- dilani di luar lembaga pemasyarakatan dengan ditambah masa percobaan 1 tahun.
 - c. Narapidana dewasa maupun anak yang mendapat cuti menjelang lepas mutlak (- PRT = Pre Release Treatment).
 - d. Anak Negara yang mendapat pelepasan bersyarat (Voorwaardelijke Onslag),
2. Syarat bagi klien yang menjalani masa putusan percobaan : tidak melakukan pe- langgaran hukum kembali, mentaati peraturan yang ditetapkann memenuhi panggi- lan, melaksanakan tugas kemasyarakatan yang diberikan kepadanya .-

Kediri, - 1977.
Kepala Balai Bispa Kediri,

